

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENEGAKKAN PROGRAM BANJARNEGARA BEBAS
MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**WIDIA MELITA RAKHMAH
NIM. 1917303091**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Widia Melita Rakhmah

NIM : 1917303091

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Perspektif *Fiqh Siyāsah*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Widia Melita Rakhmah

NIM. 1917303091


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Perspektif Fiqh Siyasah

Yang disusun oleh **Widia Melita Rakhmah** (NIM. 1917303091) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.P.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III




Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 10 Juli 2024



Dean Fakultas Syari'ah



12/7-2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Widia Melita Rakhmah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:


Nama : Widia Melita Rakhmah
NIM : 1917303091
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Svifadri Nada, M.H
NIDN. 20230893301

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN
PROGRAM BANJARNEGARA BEBAS MINUMAN BERALKOHOL
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

ABSTRAK

**Widia Melita Rakhmah
NIM. 1917303091**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi disetiap tahunnya, sehingga Satpol PP Kabupaten Banjarnegara sebagai pengawas dan pengendali untuk meminimalisir angka peredaran minuman beralkohol. Peran Satpol PP juga mengurangi adanya tindak kejahatan yang bisa membuat masyarakat menjadi resah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Satpol PP dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menganalisis dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data yang dipakai ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara dalam pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik analisis datanya dengan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga poin penting dalam penelitian ini. *Pertama*, peran Satpol PP dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 perspektif *fiqh siyāsah* yaitu melaksanakan peran dalam menegakkan Perda Satpol PP sudah dilakukan, namun Satpol PP dalam menegakkan program tersebut seperti dalam melakukan pembinaan, penyelidikan, penyuluhan masih belum optimal karena masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi peran Satpol PP ialah kurangnya jumlah anggota baik itu yang secara umum maupun PPNS, sarana dan anggaran yang belum cukup memadai, serta peran serta masyarakat akan kesadaran hukumnya masih relatif rendah. *Ketiga*, dalam analisis *fiqh siyāsah tanfidhiyyah* ialah Satpol PP sudah melakukan kewajibannya untuk menegakkan keadilan dan melaksanakan amanahnya sebagai bentuk pelaksanaan dalam menegakkan program tersebut, namun masyarakat itu sendiri masih acuh terhadap peraturan tersebut.

Kata Kunci: Satpol PP, program Banjarnegara bebas minuman beralkohol, Peraturan Daerah, *fiqh siyāsah*.

MOTTO

“Di setiap perjalanan hidup akan selalu ada rintangan dan cobaan yang harus kita hadapi, akan tetapi jangan pernah berhenti berusaha, berdoa dan bangkitlah demi meraih apa yang kita impikan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu ikut serta membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan serta semangat kepada saya dalam menyusun skripsi ini, yang akan saya persembahkan khususnya untuk:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua saya Bapak Tuhadi dan Ibu Walimah yang senantiasa selalu memberikan dukungan, semangat, nasihat, dan doa selama saya menjalankan masa studi sampai selesainya skripsi ini kepada saya tiada hentinya. Terimakasih telah mendidik saya baik secara lahir maupun batin serta terimakasih dengan segala pengorbanan dan jasa yang telah diberikan demi mengantarkan saya (anaknya) demi masa depan saya sampai mencapai kesuksesan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kedua orang tua saya kesehatan, rezeki yang lancar, berkah dan halal. Aamiin
3. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang dan mampu untuk tetap bertahan demi menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dan selesai.
4. Kakak kandung saya Ikhsanul Afif yang juga telah memberikan semangat, dukungan serta selalu mendoakan saya tiada henti selama saya menjalankan masa studi sampai terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan dari keluarga HTN terutama HTN B angkatan 2019 terimakasih sudah berproses bersama selama kuliah serta telah memberikan dukungan dan motivasi.

6. Kepada sahabat saya hesa, aya, dita, ayu dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah selalu bersedia membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Selanjutnya karya skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan dan mendoakan saya selama proses penelitian sampai penyusunan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini penulisan transliterasi yang menggunakan bahasa Arab yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian yaitu sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh: حَكَمَ - *hakama*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ *kaifa*

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasi dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

- Contoh: إِنَّ *inna*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ...ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

النساء	Ditulis	<i>An-Nisā</i>
--------	---------	----------------

2. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الخصومة	Ditulis	<i>al-Khuṣumah</i>

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- التَّوَهُُّ *an-nau'u*

- إِنَّ *inna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*


Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kelak kita mendapatkan syafatnya di hari akhir nanti. Aamiin


Dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan banyak terimakasih sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, doa serta saran baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, LC., M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, dan masukkan bahkan saran yang telah diberikan serta telah melancarkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dengan penuh rasa sabar, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kepada Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Serta segenap Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada kedua orang tua saya Bapak Tuchadi dan Ibu Walimah, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi, nasihat, serta segala pengorbanan yang tiada hentinya yang telah diberikan kepada penulis.
12. Kepada saudara kandung saya kakak Ikhsanul Afif dan keluarga besar, serta pada kepada Ibu Ine dan Bapak Syahbudin yang telah ikut serta mendoakan dan dukungan dengan tiada henti.
13. Kepada Bapak Sugeng, Bapak Aji, Bapak Galih, Mba Rosi, dan Mba Risma dan para anggota di kantor Satpol PP Banjarnegara yang sudah bersedia

memberikan banyak informasi yang dibutuhkan oleh penulis, serta terimakasih pada Ibu Amalia yang sudah memberikan bantuan dan dukungan demi kelancaran dalam skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, dan doa yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas atas kebaikan dari semuanya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih masih ada banyak kekurangan, maka penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan bagi para pembacanya. Aamiin.



Purwokerto, 5 Juli 2024

Penulis

Widia Melita Rakhmah
NIM. 1917303091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	16
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol.....	21

	1. Peraturan Daerah.....	21
	2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol	26
	3. Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol..	37
	B. Teori Penegakan Hukum.....	38
	C. <i>Fiqh Siyāsah</i>	39
	1. <i>Fiqh Siyāsah</i>	39
	2. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	42
	3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	43
	4. <i>Siyāsah Tanfidhiyyah</i>	44
BAB III	METODE PENELITIAN	50
	A. Jenis penelitian.....	50
	B. Pendekatan Penelitian	50
	C. Sumber Data.....	50
	D. Metode Pengumpulan Data	52
	E. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. Gambaran Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	56
	1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	56
	2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara	60

	3. Struktur Organisasi	60
	B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019	61
	C. Faktor Yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019	74
	D. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol	79
BAB V	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, pemimpin memiliki derajat yang tinggi yang setara akan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan guna menjaga keagamaan dan kehidupan di dunia. Di antara dalil yang dapat menunjukkan bahwa seorang pemimpin punya pangkat yang tinggi itu ada di dalam Al-Qur'an yakni Q.S. Al-Nisā ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat di atas, bahwa setelah taat pada Allah SWT dan Rasul-Nya, taat pada pemimpin juga tak kalah penting, karna bagi para pemimpin di sini yang penting bukan kata taatnya tapi sebagai pendamping taat pada Allah dan Rasul-Nya. Bentuk taat berarti mengikuti apa yang sekiranya baik dan meninggalkan yang buruk karna pemimpin ialah orang yang tahu akan kebenaran. Oleh karena itu, meskipun pemimpin menyuruh untuk tidak taat pada tuhan, maka tidak perlu untuk diikuti.

Menurut Muhammad Abduh, ada aturan hukum yang wajib ditaati oleh manusia itu adalah: pertama, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk taat

pada Allah SWT, Rasul dan Penguasa. Selanjutnya yang kedua, juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara yang ketiga, ijma', karna juga merupakan sumber aturan hukum yang mana harus ada ijtihad para ulama dan harus ada bukti yang asli akan hasil ijtihad tersebut. Sehingga ulil amri sendiri tujuannya untuk menetapkan aturan yang akan membuat kehidupan masyarakat menjadi sejahtera dan aman. Apabila aturan tersebut terbukti tidak melanggar perintah Islam, maka masyarakat harus mengikutinya dan tidak boleh untuk meninggalkannya apalagi sampai melupakannya.¹

Dengan demikian, hal tersebut mencakup akan ketaatan pada segala yang telah ditetapkan, baik itu dari al-Qur'an, sunnah, ijma yang telah dijelaskan pada kutipan surat di atas. Dengan begitu, peraturan ini punya kesamaan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mana peraturan tersebut hasil dari ijtihad pemerintah yang harus ditaati masyarakat dan sebagai bentuk taat pada ijma. Sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan masyarakat aman, damai, dan sejahtera di hidupnya.

Negara Indonesia ialah negara hukum yang dasarnya dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.² Dengan ini demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib dan damai serta terwujudnya semua harapan baik itu dari masyarakat, bangsa bahkan negara. Maka segala tindakan atau tingkah laku baik dari masyarakat maupun para penegak hukum

¹ Rozi Andrini, dkk, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal An-Nida'*, vol. 45, no. 1, 2021, hlm. 91-103.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

yang telah ditetapkan di Indonesia segala aturannya harus diikuti. Terkait Indonesia yang sebagai negara hukum, bahwa pembagian kekuasaan dalam negara ialah salah satu unsur negara hukum yang sangat penting, apalagi terkait otonomi daerah. Otonomi daerah ialah hak, tugas serta tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus baik itu urusan pemerintah pusat, daerah maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Dengan begitu, penyelenggaraan urusan pemerintah dengan melalui otonomi daerah tersebut akan dilakukan atas dasar asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi berarti pemerintah pusat melimpahkan atau menyerahkan kekuasaannya pada pemerintah daerah dalam menjalankan urusannya tersebut.³ Oleh karena itu, pemisahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau dengan yang lainnya dalam hal kerja sama itu sudah tidak bisa dipisahkan.

Pemerintah pusat memberi legitimasi pada pemerintah daerah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang mana hal itu menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya secara menyeluruh, realistis serta bertanggung jawab sesuai dengan situasi dan kondisi daerah tersebut. Sehingga, hal ini sejalan dengan semangat pemerintah itu sendiri dan pelaksanaan dari beberapa kebijakan pemerintah⁴ dengan dukungan oleh instansi terpilih yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi lainnya yang terlibat dalam

³ Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelola Keuangan Daerah* (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 84-91.

⁴ Hanjaya, "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa", *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hlm. 1.

pengawasan, pengendalian, dan/atau pemberantasan kejahatan peredaran minuman beralkohol yang masih terus beredar di wilayah Banjarnegara.

Minuman beralkohol ialah minuman yang di dalamnya terdapat kandungan etanol yang diproduksi melalui fermentasi zat yang mengandung karbohidrat seperti biji-bijian, buah-buahan, sari buah atau hasil dari proses penyulingan. Jadi, etanol ialah salah satu bahan campuran yang wajib ada dalam minuman tersebut, yang berfungsi sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, minuman keras, dan segala jenis minuman lainnya.⁵ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/2014 terkait minuman beralkohol dibagi jadi 3 golongan, yaitu golongan A ($\leq 5\%$), golongan B (5-20%), dan golongan C ($\geq 20\%$). Sementara di masyarakat, terbiasa dari jenis bir, *wine/liquor*, dan *spirit*.⁶

Kasus kejahatan minuman beralkohol sudah tersebar luas dan didengarpun sudah tidak asing lagi. Namun tersebarnya minuman beralkohol dapat menumbulkan keawatiran masyarakat, karena jadi banyak yang mengkonsumsi minuman tersebut yang mana tidak hanya merusak kesehatan fisik saja, tapi juga dapat menimbulkan efek yang berujung pada perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Mengonsumsi alkohol dikaitkan dengan segala jenis kejahatan, yaitu dengan sekitar 70% kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang pernah mengonsumsi minuman tersebut sebelum melakukannya, bahkan $\geq 40\%$ kejahatan juga dilakukan dalam

⁵ Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, vol. 7, no. 2, desember 2016, hlm. 130.

⁶ Raymond Michael Menot, *Budaya Minum di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), hlm. 3.

rumah tangga akibat pengaruh alkohol tersebut.⁷ Selain itu, mengonsumsi alkohol secara berlebihan juga dapat menghilangkan nyawa dan dapat menghilangkan kesadaran pada diri sendiri yang berujung pada terjadinya pelanggaran bahkan kejahatan asusila seperti melanggar aturan hukum, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, kerucuhan serta pembunuhan.

Jika melihat generasi sekarang ini sangat memprihatinkan karena telah terjerumus pada hal yang negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa bahkan negaranya yakni sebagai pengedar, bahkan sampai memproduksi minuman keras beralkohol tersebut. Dengan begitu, masih banyak kasus peredaran minuman keras beralkohol di wilayah Banjarnegara. Dengan ini masyarakat pun perlu pembuktian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam upaya penegakan menghentikan peredaran minuman tersebut. Adapun bukti kasus yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara ialah sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal	Kasus/Lokasi	Keterangan
1.	Rabu, 22 Februari 2023	Pelaksanaan operasi razia miras yang dijual bebas pada pemukiman padat penduduk di desa	Satpol PP telah berhasil mengamankan miras sekitar 62 botol dari dua tempat, yaitu desa Balun sekitar 49 botol dan di desa Leksana 13 botol yang

⁷ Arif Hidayat dan Eny Purwandari, "Dinamika Taubat Pada Pengonsumsi Minuman Beralkohol", *Jurnal Penelitian*, vol. 14, no. 1, Februari 2020, hlm. 108.

		Balun kec. Wanayasa dan desa Leksana kec. Karangkoobar.	tersimpan di kasir tempat hiburan. ⁸
2.	Senin, 26 Juni 2023	Operasi razia miras di desa Tempuran, kec. Wanayasa.	Satpol PP amankan sekitar 57 botol berbagai merk yang tersimpan di bagasi mobil yang terparkir ditepi jalan sekitar cafe. ⁹
3.	Rabu, 12 April 2023	Operasi razia miras di desa Mandiraja, pelaku (S) sudah 3 kali kedapatan menjual miras dan pernah dibina akibat pelanggaran yang sama.	Satpol PP dan Kejaksaan Banjarnegara juga berhasil menemukan kurang lebihnya 46,5 liter ciu yang dikemas dan siap dijual dalam botol 1,5 liter. ¹⁰
4.	Rabu, 2 Agustus 2023	Operasi razia pada penjual miras yang	Satpol PP telah berhasil amankan 6 botol dan 48 botol

⁸ Syarif TM, "Satpol PP Banjarnegara Amankan 62 Botol Miras", diakses dari <https://banjarnegara.inews.id/read/259308/satpol-pp-banjarnegara-amankan-62-botol-miras>, Tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 20.20 WIB.

⁹ Syarif TM, "Satpol PP Banjarnegara Amankan Puluhan Miras di Wilayah Atas", diakses dari <https://banjarnegara.inews.id/read/313318/satpol-pp-banjarnegara-amankan-puluhan-miras-di-wilayah-atas>, Tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 20.20 WIB.

¹⁰ Syarif TM, "Meski Sudah Pernah Dibina, Pedagang Ciu Ini Kembali Beraksi", diakses dari <https://banjarnegara.inews.id/read/283463/meski-sudah-pernah-dibina-pedagang-ciu-ini-kembali-beraksi>, Tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 20.30 WIB.

		menjual ke anak-anak di bawah umur di kec. Mandiraja.	dengan berbagai merk di tempat yang berbeda. ¹¹
5.	Rabu, 6 September 2023	Pengamanan ratusan miras yang akan didistribusikan ke wilayah Banjarnegara yang dikirim dari wilayah kabupaten Banyumas.	Satpol PP berhasil mengamankan sekitar 360 botol di mobil box. Ratusan mobil tersebut pesanan dari pedagang miras di Banjarnegara yang sudah beberapa kali dikirim namun baru kali ini tertangkap. ¹²
6.	Tahun 2022 & Tahun 2023	Penyidik Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penjual dan pengedar miras ke Pengadilan Negeri Banjarnegara.	Tahun 2022, ada 2 kasus yang sudah disidangkan dengan tersangka sudah dilakukan pembinaan dan dijatuhi hukuman kurungan dan denda. Tahun 2023, ada beberapa pelaku yang sulit dibina salah satunya yaitu Muhammad Sutarman (47 Tahun)

¹¹ Maulana Asadillah, "Miras sering dijual ke anak-anak, warga Mandiraja Banjarnegara resah", diakses dari <https://serayunews.com/miras-sering-dijual-ke-anak-anak-warga-mandiraja-banjarnegara-resah>, Tanggal 30 Agustus 2023, Pukul 20.50 WIB.

¹² Maulana Asadillah, "Satpol PP Amankan Ratusan Botol Miras dari Mobil Box", diakses dari <https://serayunews.com/satpol-pp-banjarnegara-amankan-ratusan-botol-miras-dari-mobil-box>, Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 18.00 WIB.

			beralamat di Mandiraja kulon rt 06 rw 02. Tersangka telah melanggar pasal 6 jo pasal 9 ayat (1) tentang pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol. ¹³
--	--	--	---

Dengan pemberitaan kasus di atas sampai saat ini masih terus bermunculan di Kabupaten Banjarnegara, sehingga dikeluarkannya perubahan Perda yang mengatur tentang kasus itu yaitu terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol. Dalam Perda dijelaskan yakni bagi siapapun dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengkonsumsi, memiliki, bahkan menyimpan khamar atau minuman beralkohol golongan C. Dan juga bagi siapapun dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau menguasai khamar atau minuman beralkohol golongan A dan atau B, kecuali di tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan Bupati.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Sugeng Supriyadi bagian Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.38 WIB.

Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol, menjelaskan bahwa “Kepada produsen dan pengecer selain terkena ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, juga wajib memiliki Surat Ijin HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Khamar atau Minuman Beralkohol. Serta di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 9 ayat 1 dan 2. Dijelaskan bahwa dalam ayat 1 berbunyi Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dipidana kurungan 3 bulan atau denda paling sedikit tiga puluh juta rupiah dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Dan dalam ayat 2 bunyinya tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 ialah suatu pelanggaran.¹⁴

Namun dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol ini dirasa masih kurang efektif dan belum optimal. Karena mengingat peredaran minuman beralkohol kini masih tersebar, seolah tidak pernah berakhir. Peredaran yang dilakukan kini berani dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut adalah suatu yang harus diperhatikan dengan teliti, karena sanksi yang diterapkan dan dijatuhkan oleh perda belum memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan ini menimbulkan perhatian oleh masyarakat karena masyarakat mengharapkan lingkungan yang tertib dan tentram, maka peredaran minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat

¹⁴ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol dalam Pasal 4, 5, dan 9.

dapat memberikan efek buruk bagi lingkungan, serta dapat mempengaruhi para generasi muda.

Sehingga dalam menjalankan penegakan perda yakni pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banjarnegara ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, dijelaskan yakni Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP adalah suatu perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan Linmas.¹⁵ Dalam suatu prosedur tetap operasional Satpol PP adalah petunjuk kepada aparat kepolisian pamong praja dalam melaksanakan tugas-tugasnya yakni sebagai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum maupaun meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap adanya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Satpol PP juga berwenang dalam beberapa hal diantaranya: menertibkan dan menindaklanjuti warga masyarakat atau badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban; melakukan penyidikan kepada masyarakat atau badan hukum yang telah terbukti melakukan suatu pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; serta melakukan tindakan penertiban represif non yudisial kepada

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Pasal 1.

masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda dan Peraturan Kepala Daerah.¹⁶

Berdasarkan kasus-kasus yang telah disebutkan dan dipaparkan di atas, bahwa setiap tahunnya angka kejahatan kasus tersebut terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimal akan kinerja dari Satpol PP Kabupaten Banjarnegara terkait dengan melakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Selain itu, Satpol PP juga mempunyai program, yaitu Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol. Program tersebut sudah dibentuk sejak tahun 2019, yang bertujuan untuk menekan atau meminimalisir angka penjualan serta peredaran minuman keras beralkohol di Banjarnegara. Program ini melakukan razia minuman keras beralkohol dengan melibatkan unsur kewilayahan, serta dibentuk untuk selalu monitoring dan pembinaan terhadap para pengedar atau penjual minuman beralkohol. Namun, nyatanya bahwa dari banyaknya daerah pengawasan dalam penertiban peredaran minuman beralkohol selalu tidak sebanding dengan jumlah personil penyidik dari Kasatpol PP, penyidik pada saat melakukan razia/penyelidikan hanya ada 2 (dua) orang penyidik atau personal. Harusnya ideal penyidik dari Kastpol PP dalam melakukan penyelidikan minimal ada 5 orang personal. Para anggota Satpol PP dalam melakukan operasi razia minuman beralkohol setiap sebulan 3 kali itupun dilakukan berdasarkan karena ada laporan dari warga masyarakat.¹⁷ Selain itu, satpol PP dalam

¹⁶ Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 115.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 29 November 2023 pukul 09.54 WIB.

melakukan memberantas minuman beralkohol sering tidak maksimal dilapangan karena ada oknum yang telah membocorkan informasi dan sering dihalang-halangi apabila dilakukan razia minuman beralkohol.

Menurut Sugeng Supriyadi selaku bagian dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa terdapat beberapa tempat yang menjadi sentral penertiban dan lokasi yang cukup banyak terjadinya kasus peredaran atau penjualan minuman keras beralkohol pada umumnya dilakukan oleh para penjual yakni di wilayah kota banjarnegara, kecamatan mandiraja, kecamatan purworejo klampok, kecamatan purwanegara, dan kecamatan sigaluh. Adapun yang menjadi tempat pengedaran atau penjualan minuman beralkohol antara lain: Di rumah pribadi (yang dijadikan warung) dengan berkedok penjualan makanan atau minuman biasa; Kost atau penginapan yang telah dijadikan pangkalan penjualan minuman keras; serta kios yang digabung dengan penjualan kebutuhan rumah tangga dengan penjualan pokok minuman keras.¹⁸

Dalam hal ini bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran atau penjualan minuman keras beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, bahwa pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol tersebut masih belum optimal dan Perda

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10.38 WIB.

sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tersebut juga masih belum terlaksana atau terimplementasi dengan baik karena melihat masih banyaknya baik itu dari jenis kejahatan peredaran, memproduksi, mengoplos, memperdagangkan, menimbun, mengkonsumsi, menyimpan bahkan menguasai minuman beralkohol di beberapa tempat di kabupaten Banjarnegara.

Dalam Islam, kasus atau tindakan yang telah dijelaskan di atas masuk dalam kategori *fiqih siyāsah*. *Fiqih siyāsah* ialah hubungan baik itu antara pemerintah, rakyatnya serta lembaga yang ada di masyarakat yang berbicara akan aturan dan masalah kehidupan manusia demi terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan manusia itu sendiri sesuai dengan ketentuan hukumnya.¹⁹ *Fiqh siyāsah* dalam melaksanakan kebijakan tersebut arahnya lebih tertuju pada kemaslahatan yang termasuk kewajiban seorang pemimpin dalam mengatur dan mengurus masalah kehidupan manusia.

Oleh karena itu, dari kasus atau permasalahan yang telah terkait pengawasan, pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Banjarnegara ini bahwa segala kemudharatan harus dihilangkan agar tidak terus bertambah dan tidak merugikan banyak orang. Dengan ini termasuk tanggungjawab pemimpin yang mana pemerintah daerah berhak memimpin daerahnya khususnya dalam penegakan hukum serta tanggungjawab dalam membuat daerah itu jadi tentram dan sejahtera yang dibantu oleh Satpol PP. Sehingga, dengan itu penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami masalah

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 4-16.

tersebut untuk dijadikan sebagai skripsi yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Perspektif *Fiqh Siyāsah*”**.

B. Definisi Operasional

Adapun penegasan dari judul penelitian ini, diantaranya:

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja ialah perangkat daerah yang dibuat untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan daerah demi menjaga tata tertib, dan melindungi masyarakat. Polisi Pamong Praja termasuk anggota Satpol PP yang terdiri Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas memenuhi segala aturan hukum.²⁰

2. Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol

Program ini ialah program yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dari Tahun 2019 yakni sejak terjadinya perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Khamar atau Minuman Beralkohol dan juga program tersebut yang termasuk dalam Perda Kabupaten Banjarnegara nomor 4 tahun 2019 dengan tujuan

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 1 dan 2.

meminimalisir angka kejahatan di daerah tersebut terkait dengan kasus minuman beralkohol dari jenis golongan baik itu A, B, dan C.²¹

3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah ialah suatu produk legislatif bersama wakil rakyat dan pemerintah yang mana tidak ada bedanya dengan undang-undang. Peraturan daerah ini untuk menjaga otonomi daerah serta memungkinkan pemerintah daerah mencapai kemandirian daerah baik itu di provinsi, kabupaten dan/ataupun kota.²²

4. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah ialah termasuk dari *siyāsah syari'ah* yang mencakup hubungan baik antara pemerintah, masyarakat dan lembaga yang ada di masyarakat yang membahas terkait perencanaan dan masalah kehidupan yang dasar hukumnya dari Al-Qur'an dan hadits. Tapi tidak semua pandangan pemikir politik Islam dalam *fiqh siyāsah* ini diwujudkan oleh pemerintahan yang tujuannya demi menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya.²³

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini, yaitu:

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 29 November 2023 pukul 09.54 WIB.

²² Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), hlm. 111.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 3-16.

1. Bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019?
2. Apa faktor yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019?
3. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap peran satuan polisi pamong praja kabupaten Banjarnegara dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019.
2. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019.
3. Untuk menjelaskan analisis *fiqh siyāsah* terhadap peran satuan polisi pamong praja kabupaten Banjarnegara dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol.

E. Manfaat Penelitian

Adapun terkait manfaatnya ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi penjelasan dan ilmu tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 perspektif *fiqh siyāsah*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan yang berupa:

- a. Sebagai suatu bahan evaluasi terhadap kebijakan Satpol PP dalam pelaksanaannya di lapangan.
- b. Dan juga memberikan kontribusi dan ilmu pada siapa pun tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini dijadikan sebagai suatu perbandingan dan acuan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu guna menghindari adanya kesamaan. Oleh karena itu, peneliti perlu mengkaji dari baik itu jurnal atau skripsi terdahulu, adapun hasil dari penelusurannya, diantaranya yaitu:

1. Jurnal dari Aris Nursetyabudi, Dyah Listyarini, Arikha Saputra Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang yang judulnya

“Peran PPNS SATPOL PP dalam Penegakan Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”²⁴, Adapun perbedaannya, yaitu lokasinya berbeda, yang mana peneliti di atas membahas penegakan program banjarnegara bebas minuman beralkohol serta dari Aris dkk tidak memakai perspektif hukum Islam. Sementara persamaannya, yaitu sama-sama meneliti peran satpol pp dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

2. Skripsi dari Teguh Satyo Pambudi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang judulnya “Peran SATPOL PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”²⁵. Perbedaannya, yaitu lokasinya berbeda, pembahasannya pun beda yakni peneliti membahas penegakan program yang dibuat satpol pp dan dari karya teguh ini tidak pakai hukum Islam. Sementara persamaannya, itu sama-sama meneliti peran satpol pp.
3. Skripsi dari Wahyudi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang judulnya “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif

²⁴ Aris Nursetyabudi, Dyah Listyarini, Arikha Saputra, “Peran PPNS SATPOL PP dalam Penegakan Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang”, *Jurnal Komunikasi Hukum* (Semarang: Universitas Stikubank Semarang, 2022).

²⁵ Teguh Satyo Pambudi, “Peran SATPOL PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo”²⁶. Perbedaannya itu aturan perda dan/atau tempat penelitiannya beda, yang mana peneliti lebih membahas penegakan program banjarnegara bebas minuman beralkohol dan skripsi Wahyudi ini tidak pakai hukum Islam. Sementara persamaannya: sama-sama meneliti peran satpol pp.

4. Skripsi dari Hardi Harfandi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang judulnya “Pengawasan terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) di Kecamatan Tapung oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan ketertiban Umum”²⁷. Perbedaannya itu topiknya berbeda peneliti di atas membahas penegakan program dari satpol pp banjarnegara. Sementara skripsi hardi difokuskan pada pengawasan peredaran tuak diwilayah Tapung dan tidak pakai hukum Islam. Sementara persamaannya: sama-sama meneliti peran satpol pp nya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ada lima bab dengan beberapa sub bab di dalamnya, yang bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan,

²⁶ Wahyudi, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo”, *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

²⁷ Hardi Harfandi, “Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum”, *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

memahami, dan evaluasi dalam penelitiannya. Adapun sistematikanya, antara lain:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini isinya mencakup adanya latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, dalam bab ini berisi peraturan daerah kabupaten banjarnegara nomor 4 tahun 2019 tentang pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol, teori penegakan hukum serta *fiqh siyāsah*.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan dan memaparkan: bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan program banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, faktor yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja dalam menegakkan program banjarnegara bebas minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 serta analisis perspektif *fiqh siyāsah* terhadap peran satuan polisi pamong praja kabupaten banjarnegara dalam menegakkan program banjarnegara bebas minuman beralkohol.

BAB V Penutup, bab ini terdapat dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol

1. Peraturan Daerah

Peraturan daerah ialah suatu produk bersama antara wakil rakyat dengan pemerintah yang sama halnya dengan undang-undang. Peraturan daerah dibuat untuk menjaga otonomi daerah serta terciptanya kemandirian daerah dengan pemberdayaan masyarakat baik di provinsi maupun kabupaten/kota.²⁸ Peraturan daerah juga salah satu dari bentuk penegakan hukum. Yang mana aturan ini asalnya dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun hal tersebut juga dapat mengatur akan segala hal yang tidak secara tegas diwajibkan oleh undang-undang, tapi masih perlu untuk dilakukan oleh daerah guna tercapainya otonomi daerah yang semaksimal mungkin.²⁹

Menurut Bagir Manan menjelaskan, peraturan daerah yang ada di bidang otonomi dapat mencakup seluruh aspek urusan daerah, sementara peraturan daerah yang ada di bidang tugas pembantuan hanya dapat mencakup yang berkaitan dengan pelaksanaan semua amanatnya. Sekalipun peraturan daerah itu punya beberapa ketentuan mengenai

²⁸ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 111.

²⁹ Liberthin Palullungan, *Pembentukan Peraturan Daerah* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2023), hlm. 2.

segala urusan yang ada di daerah tersebut, namun hal ini bukan berarti bahwa daerah itu bebas dalam membuat dan/atau menyusun peraturan daerah tersebut, serta hal ini tidak akan pernah lepas dari sistem peraturan perundang-undangan nasional. Yang artinya, ketika dalam menyusun peraturan undang-undang di tingkat daerah tersebut tidak hanya melihat dari segi kepentingan daerahnya saja, tapi juga pada keseluruhan dari daerah lainnya. Sehingga keterkaitan hal tersebut, bahwa menurut pendapat Ateng Syafrudin ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk menghindari adanya kesamaan terhadap suatu peraturan. Dengan ini, kebebasan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut tanpa memisahkan daerah itu dari koordinator kebijakan pusat dengan memperhatikan semua kondisi daerah tersebut.

Adapun terkait dengan kedudukan peraturan daerah, menurut Ni'matul Huda menjelaskan bahwa kedudukan peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun dari tingkat kabupaten/kota tersebut setara dengan undang-undang dalam artian termasuk bagian dari produk hukum daerah, jadi hal tersebut patut untuk dipertimbangkan. Sehingga, undang-undang ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, fungsi dari peraturan daerah ini yakni melaksanakan secara langsung ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan lain seperti peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Tujuannya tidak hanya sebagai wadah dan

penyalur terwujudnya aspirasi dari masyarakat tapi juga untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lain.³⁰

Materi muatan dalam peraturan daerah ini meliputi penjelasan lebih dalam akan semua persoalan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung penerapan kondisi khusus daerah dan peraturan perundang-undangan yang tingkat kekuasaannya lebih tinggi. Oleh karena itu, adapun materi muatan atau isi peraturan daerah ini antara lain:

- a) Semua materi yang diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b) Dapat menampung segala konsisi atau keadaan yang sifatnya khusus di daerah.
- c) Memaparkan terkait dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, misalnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Presiden.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan ini, bahwa peraturan daerah ialah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melalui

³⁰ Ismail Hasani, *Pengujian Konstitusionalitas Perda* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), hlm. 115-121.

persetujuan bersama Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota. Maka dari itu, terkait dengan peraturan daerah dapat dibagi menjadi 2, antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi, yaitu peraturan di daerah Provinsi ini dibentuk oleh DPRD melalui persetujuan bersama dengan Gubernur.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, hal ini berlaku pada peraturan di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD melalui persetujuan bersama dengan Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, bahwa berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan materi muatan peraturan daerah serta peraturan daerah yang terdiri dari dua bagian, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Adapun materi muatan dari peraturan daerah provinsi ini ialah sebagai berikut:

- 1) Kewenangan yang didapat dari bidang otonomi yang isi didalamnya terkait dengan kewenangan yang sifatnya lintas kabupaten/kota, kewenangan di bidang pemerintahan tertentu, serta kewenangan yang tidak/belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
- 2) Dari pemaparan yang lebih lanjut dan lebih rinci dari peraturan perundang-undangan di atasnya, bahwa ini termasuk dari tugas pembantuan.
- 3) Dapat sebagai penampung dan mengekspresikan di salah satu keadaan khusus di daerah yang lintas kabupaten/kota.

Sedangkan materi muatan dari peraturan daerah kabupaten/ kota ialah sebagai berikut:

- 1) Kewenangan yang didapat dari bidang otonomi yang berfungsi sebagai melaksanakan otonomi daerah yang didalamnya berisi tentang kewenangan wajib dan kewenangan pilihan.
- 2) Berdasarkan dari pemaparan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya, bahwa ini juga termasuk dari tugas pembantuan.
- 3) Dapat sebagai penampung dan mengekspresikan keadaan yang khusus di daerah tersebut.

Dari pemaparan di atas, bahwa materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur urusan pemerintah yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat, kecuali terkait dengan urusan pemerintah yang secara kodrati ialah sebagai kewenangan Pemerintah Pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, yustisi, dan agama. Selain itu, sebagai salah satu aturan yang mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan bahwa dengan ini peraturan daerah yang bersumber dari otonomi dapat berfungsi sebagai mengatur segala urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah baik dalam hal yang subatansi ataupun cara penyelenggaraannya terhadap urusan pemerintah tersebut. Sementara dari sumber tugas pembantuan, bahwa pemerintah

daerah ini yang hanya terbatas pada cara penyelenggaraan urusan pemerintah yang memerlukan bantuan.³¹

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol

Khamar atau minuman beralkohol ini ialah suatu produk minuman yang sangat erat kaitannya dengan pengaruh akan kondisi kesehatan manusia yakni baik dari kesehatan fisik ataupun mental, serta berkaitan dengan segala kondisi dan tingkah laku manusia terhadap norma sosial di lingkungan masyarakat yang akan melibatkan pada keamanan, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan masyarakat setempat. Saat ini tingkat angka peredaran minuman beralkohol semakin meningkat atau semakin tinggi bahkan peredarannya sudah masuk ke dalam wilayah pedesaan dan juga masuk dalam ranah anak-anak dibawah umur. Sehingga dengan ini maka dibentuklah sebuah peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol.

Dalam peraturan daerah ini menyebutkan bahwa khamar atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan

³¹ Liberthin Palullungan, *Pembentukan*, hlm.3-6.

cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol dan minuman beralkohol, minuman keras yang dalam jumlah sedikit atau banyak dapat menjadikan orang mabuk atau kecanduan tetapi bukan obat.³²

1) Produk dan Golongan Khamar atau Minuman Beralkohol

Khamar atau minuman beralkohol berdasarkan proses dan pembuatannya dapat dikelompokkan dalam, sebagai berikut:

- a. Khamar atau minuman beralkohol import
- b. Khamar atau minuman beralkohol produksi dalam negeri
- c. Khamar atau minuman beralkohol produksi tradisional
- d. Khamar atau minuman beralkohol hasil oplosan.

Dari kelompok berdasarkan proses dan pembuatan khamar atau minuman beralkohol sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hal tersebut ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan pengendalian yang ketat.³³ Adapun berdasarkan kadar etanol (C_2H_5OH) bahwa jenis minuman beralkohol ini yang beredar dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

- a. Golongan A ialah minuman yang mempunyai kadar etanolnya yaitu 1% - 5%.

³² Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Bab I Pasal 1 Huruf e

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Bab II Pasal 2

- b. Golongan B ialah minuman yang mempunyai kadar etanolnya yaitu di atas 5% - 20%.
- c. Golongan C ialah minuman yang mempunyai kadar etanolnya yaitu di atas 20% - 55%.
- d. Khamar atau minuman beralkohol yang tidak termasuk dalam golongan A, B, maupun C dapat masuk ke jenis minuman beralkohol tradisional, hasil ramuan/oplosan dan minuman beralkohol lainnya.

Dari golongan atau jenis minuman beralkohol yang telah disebutkan di atas bahwa sebagai barang dalam pengawasan dan pengendalian yang ketat dan juga dapat dimasukkan dalam golongan zat adiktif.³⁴ Yang artinya suatu bahan yang memiliki pengaruh terhadap kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan psikis bagi para penggunanya.

2) Pengedaran dan Penjualan Khamar atau Minuman Beralkohol

Mengedarkan adalah menyalurkan, mendistribusikan khamar atau minuman beralkohol untuk diperdagangkan dan atau untuk perjamuan serta konsumsi sendiri. Sedangkan memperdagangkan atau penjualan khamar atau minuman beralkohol adalah memperjualbelikan minuman beralkohol secara eceran, langsung minum di tempat dan/atau perdagangan grosir.³⁵ Dalam peredaran dan penjualan khamar atau minuman beralkohol ini artinya bahwa:

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Bab II Pasal 3.

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 BAB I Pasal 1 huruf j dan k.

(1). Siapapun dilarang untuk memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau menguasai khamar atau minuman beralkohol golongan C; dan (2). Siapapun dilarang untuk memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau menguasai khamar atau minuman beralkohol golongan A dan atau B, kecuali di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. Yang artinya bahwa tempat-tempat tersebut sudah memiliki ketentuan perjanjian, persyaratan dan tata cara serta lokasi ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Tim.³⁶

Di samping ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ialah Bupati menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum khamar atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya itu 15%. Dengan hal tersebut baik kepada produsen dan atau pengecer selain terkena ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ini, juga wajib memiliki Surat Ijin HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Khamar atau Minuman Beralkohol (SIUPKMB).³⁷

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Bab III Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Bab III Pasal 5 Ayat (1) dan (2).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam pengedaran dan penjualan khamar atau minuman beralkohol juga ditetapkan terkait batas radius dalam pengedaran dan penjualannya yaitu siapapun itu dilarang memproduksi, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, memiliki, menyimpan, menimbun, menguasai dan mengkonsumsi khamar atau minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal sebelumnya yakni dalam radius 1.000 m dari tempat ibadah, sekolah, sanggar, kursus, rumah sakit dan tempat lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati.³⁸

3) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Kasus peredaran minuman beralkohol termasuk kasus yang masih tinggi bahkan dari tahun ke tahun terdapat ada banyak laporan terkait peredaran atau penjualan minuman beralkohol. Apalagi minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat ini dijual dan diedarkan oleh para pelaku usaha minuman beralkohol ini yang bersifat illegal. Dengan maraknya kasus peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang bersifat illegal tersebut di daerah kabupaten Banjarnegara ini memang masih tergolong tinggi dan menjadi permasalahan yang harus diperhatikan serta di beri perlakuan yang ketat oleh pemerintah daerah serta semua jenis minuman beralkohol ini sangat bertentangan dengan norma atau

³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Bab IV Pasal 6.

moral agama, yang dapat di lihat dari aspek penggunaannya di daerah Kabupaten Banjarnegara ini bahwa lebih banyak digunakan oleh anak muda untuk kepentingan yang tidak baik, karena hal tersebut akan sangat merugikan dirinya sendiri bahkan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dan akan memicu munculnya dampak negatif yang akan ditimbulkan seperti mengancam masa depan para generasi muda, tidak terkendalinya kemandirian, ketentraman, dan ketertiman di masyarakat, menjadi salah satu faktor adanya tindak kejahatan atau kriminalitas yang dapat meresahkan masyarakat, serta membahayakan keselamatan diri sendiri, serta masyarakat khususnya di kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut akan terus bertambah dan meningkat terkait kasus peredaran atau penjualan bahkan penggunaan minuman beralkohol apabila tidak segera diatasi.

Di daerah Banjarnegara ini tingkat peredaran minuman keras beralkohol masih tinggi di setiap tahunnya. Sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap kasus tersebut yang akan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Bupati, antara lain:

- a. Bupati Banjarnegara
- b. Kepolisian Resort Banjarnegara
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjarnegara
- d. Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banjarnegara
- g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara
- h. Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara
- i. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara
- j. MUI Kabupaten Banjarnegara
- k. MSUI Kabupaten Banjarnegara
- l. Ormas-ormas Islam se-Kabupaten Banjarnegara.³⁹

Selain itu, dalam pengendalian dan pengawasan minuman keras beralkohol yang telah beredar secara illegal di masyarakat. Bahwa dengan ini masyarakat juga dapat berperan dan membantu dalam Upaya pengendalian dan pengawasan khamar atau minuman beralkohol, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak untuk memberikan informasi secara bertanggungjawab adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol.
- b. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani pelanggaran tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol.

³⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 BAB V Pasal 7.

- c. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dalam pasal ini.
- d. Kewajiban untuk melaporkan atau memberikan informasi berkenaan dengan tindak pidana dalam aspek khamar atau minuman beralkohol.⁴⁰

4) Ketentuan Penyidikan

Dalam upaya menekan atau meminimalisir angka tindak kejahatan akibat dari kasus minuman keras beralkohol serta meminimalisir angka peredaran dan penjualan minuman keras beralkohol di Kabupaten Banjarnegara ini perlu adanya pemeriksaan secara teratur. Pemeriksaan ini artinya sebagai rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan serta mengolah data dan/atau keterangan-keterangan lainnya dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengawasan dan pengendalian terhadap para penggunaan khamar atau minuman beralkohol.

Penyidikan terhadap kasus minuman keras beralkohol bagi para pengguna, pengedar, penjual, memproduksi, menimbun, serta memiliki minuman beralkohol ini dilakukan oleh Penyidik Pejabat POLRI, selain itu juga dilakukan oleh Pejabat PPNS yang telah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana khamar atau minuman beralkohol.

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 BAB VIII Pasal 13 Ayat (1) dan (2).

Adapun wewenang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini ialah sebagai berikut:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan terkait dengan tindak pidana khamar atau minuman keras beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana khamar atau minuman keras beralkohol.
- c. Meminta keterangan dan bahan buktidari orang atau badan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan, serta dokumen-dokumen lainnya yang masih berkaitan dengan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan informasi dan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan kepada tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana khamar atau minuman beralkohol.
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat sedang

dilakukannya pemeriksaan dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa.

- h. Mengambil gambar seseorang yang masih berkaitan dengan tindak pidana khamar atau minuman beralkohol.
- i. Melakukan tindakan lain yang perlu demi kelancaran penyidikan tindak pidana khamar atau minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terkait dengan penyidikan, bahwa penyidik wajib memberikan informasi terkait dengan kapan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya dari kasus tindak pidana di bidang khamar atau minuman keras beralkohol kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁴¹

5) Ketentuan Pidana

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian peredaran dan/atau penjualan khamar atau minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat. Bahwa untuk memberikan efek jera kepada seseorang atau badan yang telah terbukti melakukan tindak pidana memproduksi, mengoplos, mengedarkan, menjual, menyimpan, mengonsumsi, menimbun, serta menguasai khamar atau minuman

⁴¹ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 BAB IV Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3).

keras beralkohol, maka harus memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tersebut. Adapun sanksinya adalah: Barang siapa yang terbukti bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka akan dipidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp.30.000.000,- dan denda paling banyak yaitu Rp.50.000.000,-. Tindak pidana yang dimaksud ialah pelanggaran.⁴² Sementara bagi Badan Usaha yang terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6 pada peraturan daerah ini, sehingga bisa juga dipidana dengan pidana tambahan yakni dengan izin usahanya dicabut. Badan usaha yang dimaksud ialah suatu perkumpulan usaha yang berbentuk badan hukum atau persekutuan yang lain yang dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang khamar atau minuman keras beralkohol.

Namun apabila dalam putusan pidana denda sebagaimana yang dimaksud pada peraturan daerah kabupaten banjarnegara ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana khamar atau minuman keras beralkohol, maka dengan ini akan dijatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dari barang bukti dari para pelaku sebagaimana yang terdapat pada ketentuan peraturan daerah ini, bahwa barang bukti tersebut akan dimusnakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 BAB VII Pasal 9 ayat (1) dan (2).

berlaku dengan dihadiri unsur Tim yang telah ditetapkan oleh Bupati.⁴³

3. Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol

Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol ini dibentuk sejak tahun 2019 atau sejak ditetapkan/dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019. Program ini dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Banjarnegara yang bertujuan untuk menekan dan atau meminimalisir angka penjualan serta pengedaran minuman keras beralkohol baik itu golongan A, B maupun C.

Program Satuan Polisi Pramong Praja ini melakukan razia minuman keras beralkohol dengan cara melibatkan unsur kewilayahan. Adapun tujuan dari para anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan dan menjalankan program tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Selalu melakukan monitoring dan pembinaan terhadap penjual minuman keras beralkohol.
- 2) Melakukan pendekatan secara persuasif guna dalam menekan angka penjualan minuman keras beralkohol yang dilakukan secara santun dan humanis serta dilakukan pembinaan bagi para penjual dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.
- 3) Melakukan upaya yustisi melalui Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja sebagai kuasa penuntut

⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

dalam memperkarakan atau mempidanakan para penjual minuman keras beralkohol yang tidak mengindahkan unsur pemidanaan.⁴⁴

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum termasuk bagian dari kebijakan dalam penegakan terhadap para pelanggar aturan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga jenis yang menjadi tolak ukur dalam penilaian suatu penegakan hukum di dalam masyarakat, antara lain:

1. Substansi hukum, ialah suatu norma, pola tingkah laku manusia, serta pada aturan hukum baik itu tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. Lawrence M. Friedman menggunakan teori H.L.A Hart yang menyatakan bahwa substansi hukum itu tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi tersebut berlaku.
2. Struktur hukum, ialah kerangka hukum yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, adapun unsur dari struktur hukum yaitu dari suatu struktur instansi-instansi penegak hukum misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.
3. Budaya hukum, ialah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan/atau disalahgunakan.⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bnajarneegara pada tanggal 29 November 2023 pukul 09.54 WIB.

⁴⁵ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, volume 10, nomor 1, 2022, hlm. 123-124.

Dengan ini, kegiatan penegakan hukum juga mencakup akan semua aktivitas agar hukum tersebut dapat menjadi suatu indikator yang sifatnya kumulatif yang dapat mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga harus ditaati dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum tersebut sebagai suatu tindakan yang menerapkan sarana aturan hukum tertentu yang berguna untuk memaksakan sanksi hukum demi terciptanya dan terjaminnya pada penataan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka dengan ini yang dapat membantu dan yang menegakkan hukum tersebut di lapangan ialah aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, satuan polisi pamong praja dan badan badan hukum lainnya.⁴⁶

C. *Fiqh Siyāsah*

1. *Fiqh Siyāsah*

Kata fiqh awalnya dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Dari sudut pandang bahasa, bahwa fiqh ialah “paham yang mendalam”. Menurut Imam al-Tarmidzi, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, menyebutkan bahwa “fiqh tentang sesuatu” yang artinya mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Adapun kata “*fuqha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an itu sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya memiliki arti yaitu “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.

⁴⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 204-205.

Lain halnya dengan ilmu yang sudah pasti, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum yang masih belum pasti. Adapun menurut istilah, bahwa fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang memiliki sifat amaliah, yang diambil dari dalil dengan cara yang rinci. Yang artinya bahwa fiqh ini ialah suatu upaya yang dilakukan para ulama (*mujtahidīn*) untuk memperdalam hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Selain itu, fiqh merupakan kata lain dari hukum Islam, yang mana fiqh memiliki sifat yang *ijtihādīyah*, atau yang berarti suatu pemahaman terhadap hukum syara' tersebut walaupun mengalami perubahan dan perkembangan tapi keadaan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dari manusia itu sendiri.

Di dalam kehidupan manusia fiqh sendiri mencakup beberapa aspek, yakni mencakup tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), dan mencakup tentang hubungan antara sesama manusia secara luas atau disebut dengan muamalah. Dalam segi muamalah ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain *jināyah* (hukum pidana), *munākahāt* (hukum perkawinan), *mawāris* (hukum kewarisan), *murāfa'at* (hukum acara), *siyāsah* (politik/ketatanegaraan), serta *al-aḥkām al-dualiyah* (hubungan internasional).

Sedangkan kata "*siyāsah*" ini asalnya dari kata *sāsa* yang artinya itu mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, serta politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara bahasa, *siyāsah* ialah bertujuan untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang

sifatnya politis. Adapun secara terminologis, menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa *siyāsah* ialah suatu pengaturan perundangan yang diciptakan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur dalam suatu kondisi tertentu. Menurut Louis Ma'luf, bahwa *siyāsah* ialah membuat kemaslahatan manusia dengan cara membimbing ke jalan keselamatan yang benar. Sementara menurut Ibn Manzhur, bahwa *siyāsah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu yang dapat mengantarkan manusia ke dalam suatu kemaslahatan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas terkait dengan *fiqh siyāsah* dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* adalah salah satu bagian hukum Islam yang membahas akan hal mengurus dan mengatur kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai suatu kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Para ulama mujtahid ini menggali sumber-sumber hukum Islam di dalam *fiqh siyāsah*, yakni bahwa yang terkandung di dalamnya itu masih ada kaitannya dengan kehidupan baik itu masyarakat itu sendiri, bangsa bahkan negaranya. Adapun pemikiran dari para ulama mujtahid memiliki sifat yang masih bisa diperdebatkan (*debatable*) serta dapat menerima adanya perbedaan pendapat. Adapun pengertian *fiqh siyāsah* yang sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam inilah segala sesuatu yang berbicara tentang siapa sumber kekayaan, pelaksana kekuasaan, apa yang mendasari kekuasaan tersebut dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya,

serta dipertanggungjawabkan pada siapa terkait pelaksana kekuasaan itu.⁴⁷

2. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

Sebagai salah satu cabang disiplin ilmu fiqh yang sumber tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman, bahwa sumber-sumber *fiqh siyāsah* tersebut dapat dijadikan pedoman dan atau referensi. Secara umum, sumber *fiqh siyāsah* terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Fathiyah al-Nabrawi, menyebutkan bahwa sumber *fiqh siyāsah* ini terbagi menjadi tiga, yakni Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber tertulis yang selain al-Qur'an dan al-Sunnah dan sumber yang bersifat dari peninggalan umat Islam sebelumnya. Sementara menurut Ahmad Sukardja, bahwa sumber kajian *fiqh siyāsah* tersebut berasal dari manusia dan lingkungan itu sendiri, seperti halnya menurut dari pandangan ahli politik yakni terdapat pada 'urf atau adat istiadat yang terjadi di masyarakat setempat, serta adat istiadat atau aturan yang pernah ditetapkan di masa lampau. Selain dari dua pendapat para ahli politik di atas, bahwa terdapat beberapa sumber *fiqh siyāsah* lainnya yang bisa digunakan serta dijadikan rujukan, seperti pada perjanjian dan konvensi internasional yang dilakukan oleh antarnegara yang bersumber dari masyarakat serta lingkungan hidup yang memiliki

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 2-5.

sifat dinamis dan berkembang sesuai dengan keadaan, budaya serta tantangan.⁴⁸

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* ini ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama yang membahas proses menentukannya, yakni diantaranya ada beberapa yang membagi menjadi 5 bidang, 3 atau 4 bidang pembahasan, bahkan ada yang membagi menjadi 8 bidang pembahasan. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang judulnya *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah*, bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* ini mencakup lima bidang pembahasan tentang kebijaksanaan pemerintah yaitu adanya *siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyāsah qadhā'iyyah* (peradilan), *siyāsah ḥarbiyyah* (hukum perang), dan *siyāsah 'idāriyyah* (administrasi). Selain itu, menurut Abd al-Wahab Khalaf berpendapat juga bahwa di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyah* terkait dengan ruang lingkup *fiqh siyāsah* ini lebih dipersempit lagi, yakni membagi menjadi tiga bidang kajian pembahasan antara lain peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara. Dari beberapa pendapat ulama yang telah disebutkan di atas tentang ruang lingkup *fiqh siyāsah*, bahwa salah satu ulama di Indonesia yakni T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ini memiliki pendapat yang berbeda dari yang lainnya, yang mana paling banyak dalam membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah*, diantaranya:

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 16.

- 1) *Siyāsah Dustūriyyah Syar’iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
 - 2) *Siyāsah Tasyrī’iyyah Syar’iyyah* (Politik Hukum).
 - 3) *Siyāsah Qadhā’iyyah Syar’iyyah* (Politik Peradilan).
 - 4) *Siyāsah Māliyyah Syar’iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
 - 5) *Siyāsah Idāriyyah Syar’iyyah* (Politik Administrasi Negara).
 - 6) *Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyāsah Khārijīyyah Syar’iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
 - 7) *Siyāsah Tanfidhiyyah Syar’iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
 - 8) *Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah* (Politik Peperangan).⁴⁹
4. ***Siyāsah Tanfidhiyyah***

Di dalam *fiqh siyāsah*, bahwa *al-sulthah al-tanfidhiyyah* termasuk dalam *fiqh siyāsah* dalam bentuk bidang kekuasaan eksekutif. Lembaga kekuasaan eksekutif dalam Islam dengan suatu istilah *imammah* yang dikepalai oleh seorang pemimpin (ulil amri) atau khalifah (pemimpin tertinggi bisa disebut sebagai orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintah dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara’ yang bertujuan untuk mengatur masalah kenegaraan. Akan tetapi, karena dalam pemerintahan Islam tidak menyebutkan istilah yang khusus terkait dengan badan lembaga kekuasaan, maka untuk kelancaran dalam mengatur ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap tugas yang ada di

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 14-15.

bidang eksekutif, bahwa dengan ini terdapat beberapa bidang, yaitu: dewan pajak, dewan kepolisian, dewan pekerjaan umum, dewan militer, serta dewan pembendaharaan negara dan lain sebagainya dalam masa khalifah Umar bin Khattab.⁵⁰

Siyāṣah tanfidhiyyah adalah suatu hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Adapun tugas dari *siyāṣah tanfidhiyyah* sendiri adalah sebagai kewenangan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at Islam yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dalam bentuk penyesuaian dengan segala prinsip agama serta demi kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵¹ Menurut Abdul Wahab Khallaf, menyatakan bahwa manfaat dari mempelajari *siyāṣah tanfidhiyyah* ini ialah sebagai upaya untuk dapat memahami bagaimana menciptakan sebuah sistem peraturan negara yang Islami dan dapat menerangkan terhait islam dapat menghendaki terciptanya sistem politik yang adil demi dapat mewujudkan kemaslahatan di lingkungan masyarakat.

Sementara menurut Abdurrahman Taj, bahwa bisa mendapatkan pengetahuan yang memadai terkait tentang politik Islam, dengan ini dapat memahami cara menyikapi dinamika kehidupan dan cara dalam memenuhi

⁵⁰ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyāṣah* (Makassar: Pusaka Almaida, 2015), hlm. 54-114.

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 73-74.

kebutuhan hidup sesuai dengan tuntunan Islam, serta mampu mewujudkan kemaslahatan kehidupan masyarakat bersama-sama. Oleh karena itu, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari fiqh *siyāsah tanfidhiyyah* ialah sebagai berikut:

- 1) Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman, pegangan atau landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia.
- 2) Pengorganisasian dan pegaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
- 3) Mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara demi kemashalatan bersama dalam kehidupan.⁵²

Ruang lingkup dari fiqh *siyāsah tanfidhiyyah*, antara lain:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- 2) Persoalan *imamah*, hak, dan kewajiban
- 3) Persoalan rakyat, status, dan hak-haknya
- 4) Persoalan *ba'iyat*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya.

⁵² Fatmawati Hilal, *Fikih Siyāsah*, hlm. 13.

Dari berbagai persoalan-persoalan yang terdapat dari ruang lingkup *fiqh siyāsah tanfidhiyyah* di atas, bahwa hal tersebut tidak akan pernah terlepas dari tiga hal pokok, yakni: pertama, dari segi al-Qur'an dan hadits, maqosidu syariah, serta semangat ajaran islam dalam mengatur tatanan kehidupan di dalam masyarakat baik dalam melakukan peraturan hukum atau perilaku masyarakat yang tidak akan pernah berubah sebagaimana pun terjadinya perubahan masyarakat sesuai perkembangan zaman dalam hal berbangsa maupun bernegara.

Sementara hal pokok yang kedua, hasil ijtihad dari para ulama, yakni kebijakan peraturan dari pemimpin berdasarkan pertimbangan dari para ulama dalam penentuan suatu hukum yang bisa membuat adanya perubahan atas dasar dari perubahan situasi dan kondisi sesuai perkembangan zaman, yang berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjamin dan terpelihara dengan baik dan negara agar tercapainya suatu kemaslahatan untuk bersama-sama. Dalam hal ini, bahwa prinsip dari tujuan hukum islam dari kebijakan peraturannya ialah bertujuan dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan serta memelihara umat. Dengan ini bahwa didalamnya terdapat hasil ijtihad dari para ulama walaupun tidak sepenuhnya.

Sedangkan sumber hal pokok yang ketiga, ialah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadits. Namun ada kemungkinan bahwa dari adat kebiasaan semacam

ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi, tapi ada juga adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan tertulis, yang paling penting dari persyaratan-persyaratan adat untuk bisa diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁵³

Dalam lembaga kekuasaan eksekutif, pemimpin (ulil amri) mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai orang yang dapat mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara' dalam mengatur masalah kenegaraan. Hal ini berkaitan dengan tugas dan besarnya tanggung jawab, serta beratnya beban yang harus dilaksanakan, guna melestarikan agama dan menata dunia sebagai pengganti tugas kenabian serta mewujudkan ketertiban dalam kehidupan umat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yakni Q.S. Al-Nisā ayat 59⁵⁴:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berkaitan dengan ayat di atas, hal ini juga bahwa sebagai pemimpin (ulil amri) bertanggung jawab dalam mengurus umat agar patuh dan

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 73-84.

⁵⁴ Rozi Andrini, dkk, “Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, hlm. 91-103.

sejalan sesuai dengan syariat islam yakni dengan menyuruh umat untuk melakukan kebaikan dan melarang umat untuk melakukan keburukan atau kemungkaran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Oleh karena itu, sebagai sumber ajaran Islam baik dari al-Qur'an dan hadits tersebut pemimpin (ulil amri) dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum syara' yang telah ditetapkan Allah SWT pada manusia melalui Rasul-Nya, sehingga pemimpin tinggal melaksanakan saja apa yang telah disebutkan dalam sumber syariat tersebut. Dengan ini bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan amanahnya perlu adanya asas atau prinsip umum terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan negara bagi kebijakan dari seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemungkaran umat manusia. Adapun prinsip yang masih berkaitan dengan permasalahan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip penegakan keadilan
- c. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 203-206.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) ialah jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti yang berguna untuk menyelidiki dan mencari informasi secara berkala baik yang terjadi di lingkungan, di lapangan, maupun dalam konteks objek penelitian itu sendiri. Selain itu juga, penelitian ini sangat apa adanya dan tidak terstruktur karna peneliti punya kesempatan untuk mengetahui lebih jauh akan hal yang ditelitinya.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang sifatnya yuridis empiris ialah bentuk pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti. Yang mana penelitian ini dimulai dari observasi, wawancara, bahkan sampai pengambilan dokumentasi yang berguna untuk mengungkap suatu kebenaran sesuai fakta di lapangan bukan hanya kebenaran formalnya saja.⁵⁷ Yang tujuannya untuk menguji dan mengamati sejauh mana peran Satpol PP Banjarnegara dalam menegakkan program banjarnegara bebas minuman beralkohol tersebut efektif dilaksanakan dan ditegakkannya.

C. Sumber Data

Dari sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

⁵⁶ Ifit Novita Sari, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UNISMA PRESS, 2022), hlm. 33-34.

⁵⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua* (Jakarta: KENCANA, 2022), hlm. 192-194.

1. Data Primer

Data primer ialah informasi yang didapatkan peneliti yang asalnya dari subjek pokoknya, yang mana pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara langsung dengan para narasumbernya. Wawancara ini dilakukan untuk mencari tahu akan peran Satpol PP dalam menegakkan program banjarnegara bebas minuman beralkohol perspektif *fiqh siyāsah*.

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Galih Pramurindra P, S.H	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	Narasumber 1
2.	Sugeng Supriyadi, S.H	Penyidik	Narasumber 2
3.	Risma Puri Asri Pandini	Pengadministrasi Umum Kepegawaian	Narasumber 3
4.	Fera Rosiana, S.H	Ahli Pertama- Penyuluh Hukum	Narasumber 4
5.	Agus Arie Mardikantoro Aji, S.H.	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah	Narasumber 5

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang diambil lalu dikumpulkan dari beberapa referensi yang sudah ada, misal dari buku, jurnal, laporan,

artikel, dan lainnya.⁵⁸ Adapun bahan informasinya yaitu Perda no. 4 tahun 2019, buku-buku atau jurnal baik itu yang berkaitan dengan *fiqh siyāsah* atau lainnya, artikel yang ada kaitannya, dan lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang dipakai peneliti guna untuk pengumpulan, pengambilan, bahkan untuk mendapat informasi yang nantinya akan dipakai sebagai bahan untuk penelitian ini.⁵⁹ Adapun data yang akan diambil, yaitu berupa:

1. Observasi

Observasi ini termasuk dari pengumpulan data yang diperoleh peneliti bersama dengan narasumber langsung di lapangan. Sehingga bersamaan peneliti dengan partisipan secara langsung akan membantu mendapatkan banyak informasi tersembunyi yang kemungkinan tidak disebut saat wawancara.⁶⁰ Menurut Young, observasi dibagi jadi 2 jenis yaitu: Observasi Terstruktur ialah observasi yang didalamnya terdapat faktor dan karakteristik khusus setiap yang diamati serta menekankan pada frekuensi dan jangka waktu tertentu. Sementara observasi tidak terstruktur ialah observasi yang dilakukan tanpa ada persiapan karena peneliti belum mengetahui secara pasti apa yang sedang diamati. Tidak

⁵⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

⁵⁹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014), hlm. 41.

⁶⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: GRASINDO, 2010), hlm. 112.

terstrukturanya penyusunan rencana observasi yang dipakai oleh peneliti ini agar dapat mengubah subjek atas dasar situasi yang ada di lapangan.⁶¹

Selain itu, dalam pengambilan sampel untuk observasi ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* ialah cara pengambilan sampel data yang awalnya berjumlah sedikit tapi dapat berubah dan bertambah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut terjadi karena sumber yang diperoleh masih sedikit sehingga belum cukup untuk memberikan data yang memuaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang diteliti, maka dari itu perlu sumber data lain untuk dijadikan sampel data.⁶² Sehingga penelitian ini, penulis menggunakan pengamatan secara langsung atas dasar pertimbangan tujuan tertentu terhadap masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Kartono, wawancara ialah suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu, yang melibatkan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang secara fisik berhadapan. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk memperoleh informasi se jelas-jelasnya mengenai topik penelitian. Ada 2 cara untuk membedakan jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁶³

⁶¹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddum*, volume 8, nomor 1, 2016, hlm. 35.

⁶² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 66.

⁶³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 160-162.

Dalam penelitian ini, bahwa peneliti menggali dan menyelidiki informasi pada satpol pp mengenai perannya dalam menegakkan program banjarnegara bebas minuman beralkohol tersebut menggunakan wawancara yang tidak terstruktur agar pengambilan data yang diinginkan menjadi lebih mudah dan lancar. Adapun narasumber yang dituju yaitu: bagian penegakan perda atau penegak undang-undang daerah dan Penyidik Satpol PP.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis atau mengkaji dokumen yang dibuat oleh sendiri atau orang lain. Adapun bahannya dapat diambil dari catatan, dokumen pemerintah, surat, data di website, dan lainnya.⁶⁴ Dokumentasi ini juga sebagai bahan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara tersebut.

Dengan begitu, teknik dokumentasi yang akan digunakan oleh penulis untuk mengecek kebenaran data yang diambil dari bahan-bahan dokumentasi yang terkait dengan peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan program banjarnegara bebas minuman beralkohol. Selain itu juga, penggunaan dokumentasi ini untuk melengkapi data-data yang diperoleh selama wawancara pada pihak yang telah ditunjuk baik berbentuk foto ataupun dokumen.

⁶⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 52.

E. Metode Analisis Data

Metode kualitatif yaitu cara yang menitikberatkan pada segi pemahaman yang dalam pada suatu masalah dengan pemakaian studi kasus.⁶⁵ Analisis deskriptif kualitatif ini yang akan dipakai untuk metodenya. Menurut Sugiyono, analisis data ialah suatu proses penyusunan dengan sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi dengan cara mengolah data penting dan ditarik kesimpulan, maka akan mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.⁶⁶ Serta metode ini juga digunakan untuk mengkaji suatu keadaan secara alamiah, objektif yang berdasarkan fakta yang ada di lokasi tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dengan memakai teknik analisis deskriptif kualitatif, yang mana data yang akan disediakan yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan tentang peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan program banjarnegara bebas minuman beralkohol perspektif *fiqh siyāsah*.

⁶⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 28.

⁶⁶ Suci Aulia Pratiwi Z, "Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi (Periode 2019-2024)", *Skripsi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), hlm. 32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara

1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan kehadirannya dari aparat polisi pamong praja ini bermula pada masa kolonial ketika VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, bahwa sejak saat itu kota Batavia berada di bawah naungan pemerintah dan juga sedang mendapatkan serangan yang mengakibatkan adanya peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan, bahwa serangan itu terjadi di Kota Batavia yang asalnya baik dari penduduk lokal maupaun dari tantara Inggris sehingga kota tersebut akan sangat memerlukan bantuan dalam memulihkan ketentraman dan ketertiban penduduknya. Oleh karena itu, untuk menyikapi persoalan tersebut maka dibentuklah Bailluw. Bahwa Bailluw atau Polisi yang merangkap sebagai Jaksa dan/atau Hakim yang bertugas untuk menangani adanya permasalahan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta bertugas untuk menjamin terpeliharanya perdamaian dan ketertiban di kalangan warga setempat.

Kemudian selama berada kepemimpinan Raaffles, bahwa Bailluw mengembangkannya kembali pada satu kesatuan sendiri yakni Besturrs Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam Pemerintah pada tingkat Kawedanan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman serta

keamanan bagi warganya. Di sisi lain, ketika akan menjelang akhir masa kolonial terutama pada masa pendudukan Jepang, bahwa dari organisasi Polisi Pamong Praja sendiri mengalami banyak perubahan yang berpengaruh pada praktek dari organisasi tersebut. Dimana peran dan/atau fungsi antara Satuan Kepolisian dengan Kemiliteran memiliki kesamaan dan bisa juga digabung.

Pada masa kemerdekaan tepatnya setelah adanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa Polisi Pamong Praja ini akan tetap menjadi bagian dari Organisasi Kepolisian, karena dasar hukum keberadaan Polisi Pamong Praja belum ada hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Dengan ini, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ini tentunya telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan penambahan tugas, fungsi maupun kelembagaan pada masa otonomi daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1948 tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1948 terbentuklah *Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewonyang*, namun sejak pada tanggal 10 November 1948 ini perubahan nama pun terjadi kembali yakni diubah menjadi *Detasemen Polisi Pamong Praja*. Sementara, berdasarkan Mendagri No. UP.32/2/21 bahwa tepatnya pada tanggal 3 Maret 1950 namanya kembali dirubah menjadi *Kesatuan Polisi Pamong Praja*.

Pada tahun 1962, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1963, bahwa nama dari

Kesatuan Polisi Pamong Praja ini diganti lagi menjadi *Pagar Baya*. Namun, nama tersebut kembali mengalami perubahan yakni menjadi *Kesatuan Pagar Praja* atas dasar dari Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka *Kesatuan Pagar Praja* diubah menjadi *Polisi Pamong Praja*. Dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 nama *Polisi Pamong Praja* diubah menjadi *Satuan Polisi Pamong Praja* yakni sebagai Perangkat Daerah. Sehingga diterbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu kepala daerah atau Bupati dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang semula tugasnya ialah menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk perlindungan di masyarakat.

Selain itu, sejak tanggal 13 September 2011 dengan diterbitkannya Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) satpol PP di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia serta Permendagri No. 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP khusus untuk Provinsi DKI Jakarta bahwa dengan terbitnya ketentuan

Permendagri tersebut terkait kelembagaan Satpol PP ini telah dipertegas lagi. Sementara seiring perkembangan otonomi daerah, bahwa kelembagaan Satpol PP diperluas sampai ke tingkat kecamatan, yang mana pada tingkat kecamatan tersebut dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten /Kota yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kasi Trantibum Kecamatan yang secara *ex-officio* sebagai Kasatpol PP tingkat kecamatan secara administratif bertanggung jawab pada Camat dan secara operasional bertanggungjawab pada Kasatpol PP Kabupaten/Kota.⁶⁷

Dengan demikian, berdasarkan sejarah yang telah dijelaskan di atas bahwa, organisasi atau unit Satuan Polisi Pamong Praja ialah perangkat daerah atau aparat penegak hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara ini dibentuk dan didirikan pada tahun 2004. Sebelum tahun 2004, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada saat itu nama organisasinya ialah masih Kesbangpol Linmas. Namun setelah itu, pada tahun 2004, Satpol PP Kabupaten Banjarnegara berdiri sendiri dan lepas dari Kesbangpollinmas. Awalnya Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya terdapat Kasat dan Kasi saja, tetapi sekarang sudah setara dengan dinas yaitu sudah ada Sekdi, Kabid, dan lainnya. Satpol PP Kabupaten

⁶⁷ Diakses dari <https://satolpp.banjarnegarakab.go.id>, pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 09.35 WIB.

Banjarnegara ini yang bertugas sebagai penyelenggara ketertiban, ketentraman serta perlindungan dalam masyarakat.

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara

Adapun visinya adalah: “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”

Misinya adalah:

“Mewujudkan masyarakat madani yang agamis dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat”.

3. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Banjarnegara berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016, terdiri dari:

- a. Kepala Satpol PP : Fajar Nida'ul Syarifah, AP.
- b. Sekretariat : Akhmad Qudasi, S.Sos.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: Dwi Utami Anik Zubaidah, S.IP.
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Yuni Suharyati, S.Sos.
- e. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman: Eko Ratno Sugiyanto, S.H
- f. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Choirul Anwar M. Noer, S.STP.

- g. Plt. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat: Helda Rafsanjani, S.STP.
- h. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah: Agus Arie Mardikantoro Aji, S.H.
- i. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan: Helda Rafsanjani, S.STP.
- j. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan: Galih Pramurindra P, S.H.
- k. Bidang Pemadaman Kebakaran: Freyana Kusuma, S.IP.
- l. Seksi Operasional dan Personalia: Eli Nur Setiawan, A.Md.
- m. Seksi Kebakaran dan Sarana Prasarana: Mardi Triono, S.P.
- n. UPT
- o. Kelompok Jabatan Fungsional.⁶⁸

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang cukup luas dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Banjarnegara demi menjamin ketertiban, kenyamanan dan ketentraman warga masyarakat serta menjaga sarana dan prasarannya. Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas guna untuk memberantas dari berbagai jenis kegiatan penipuan, pelanggaran atau kegiatan kriminal lainnya yang dapat merugikan bagi badan hukum, aparat penegak hukum bahkan warga masyarakat. Sehingga dari Satpol PP

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Mba Risma Puri Asri Pandini selaku Pengadministrasi Umum Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 09.29 WIB.

akan selalu berada di garis terdepan dalam memantau dan memberantas segala jenis tindak pidana terutama dalam tindak pidana peredaran minuman keras beralkohol.⁶⁹

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP Kabupaten Banjarnegara berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara, pada Pasal 6 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban antara lain:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
- c. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana
- d. Menyerahkan kepada PPNS atau ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.⁷⁰

Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membantu kinerja Bupati Banjarnegara dalam menjaga ketertiban umum, keamanan dan ketentraman di dalam lingkungan

⁶⁹ Krista Yitawati dkk, "Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, volume 10 nomor 1 Maret 2024, hlm. 20.

⁷⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 pasal 6.

masyarakat serta dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol. Serta Satpol PP Kabupaten Banjarnegara memiliki kewenangan dalam menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol. Program tersebut sudah terlaksana secara efektif sejak tahun 2019 sejak ditetapkan/dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol. Program ini dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara yang bertujuan untuk menekan dan atau meminimalisir angka penjualan serta pengedaran minuman keras beralkohol baik itu golongan A, golongan B dan golongan C. Adapun bentuk peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol, yakni dengan cara:

- 1) Selalu melakukan monitoring dan pembinaan terhadap penjual minuman keras beralkohol.
- 2) Melakukan pendekatan secara persuasif guna dalam menekan angka penjualan minuman keras beralkohol yang dilakukan secara santun dan humanis serta dilakukan pembinaan bagi para penjual dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

- 3) Melakukan upaya yustisi melalui Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja sebagai kuasa penuntut dalam memperkarakan atau mempidanakan para penjual minuman keras beralkohol yang tidak mengindahkan unsur pemedanaan.⁷¹

Hal tersebut juga dapat dijelaskan dari hasil wawancara dengan Mba Fera Rosiana selaku ahli pertama penyuluh hukum di bidang kasi penyelidikan dan penyidikan ialah:

“Peran Satpol PP Kabupaten Banjarnegara ini dalam menegakkan program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap peredaran miras, mengadakan operasi dan patroli serta melakukan penyuluhan.”⁷²

Selain itu, dalam hal yang sama terkait dengan peran Satpol PP dalam menegakkan program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol dari hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Galih Pramurindra P selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan yaitu:

“Satpol PP Kabupaten Banjarnegara ini dalam upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan melakukan memberikan pembinaan, memberikan tindakan secara non-yustisial, melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diindikasikan rawan miras, serta pelimpahan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam melakukan penegakan hukum secara yustisial.”⁷³

Dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 29 November 2023 pukul 09.54 WIB.

⁷² Hasil wawancara dengan Mba Fera Rosiana selaku Ahli Pertama-Penyuluh Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 11.10 WIB.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Pramurindra P selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB.

Polisi Pamong Praja dan pihak yang terkait yang bertujuan untuk meminimalisir angka peredaran minuman beralkohol demi mewujudkan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum di lingkungan warga masyarakat. Sikap yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol tersebut, yaitu dengan cara:

- a) Melaksanakan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang peredaran miras.
- b) Tetap memberikan monitoring sesuai dengan amanah tersebut.
- c) Melakukan proses yustisi bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran dan telah dipidana, namun apabila pelaku tersebut tetap melakukan perbuatan mengulang maka pelaku tersebut akan diproses lebih lanjut yaitu dengan proses Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan proses yustisi.⁷⁴

Adapun peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol bertugas dalam melakukan penyelidikan, pembinaan dan/atau penyuluhan serta melakukan tindakan secara yustisi, berikut langkah-langkah dan cara penerapan yang dilakukan antara lain:

1. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan Penyelidikan

Dari kasus peredaran minuman beralkohol atau miras di Kabupaten Banjarnegara ini terus-menerus mengakibatkan banyaknya

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.52 WIB.

laporan peredaran miras yang diterima dari masyarakat. Penyidikan terhadap kasus minuman keras beralkohol baik bagi para pengguna, pengedar, penjual, memproduksi, menimbun, serta memiliki minuman beralkohol ini dilakukan oleh Penyidik Pejabat POLRI, selain itu juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang khamar atau minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁷⁵

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Kapolres Banjarnegara terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Penyelidikan ini dilakukan di daerah atau tempat yang terindikasi adanya peredaran minuman beralkohol misalnya di warung atau kios-kios kecil, tempat hiburan, tempat karaoke, kost atau penginapan yang telah dijadikan pangkalan peredaran miras dan lainnya yang didapatkan dari laporan warga masyarakat. Adanya pelaporan terkait peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Banjarnegara ini dilakukan karena sudah membuat keresahan di lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi suatu partisipasi dari masyarakat dalam membantu mencegah adanya peredaran minuman beralkohol demi mewujudkan ketentraman, ketertiban dan

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 BAB IV Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3).

keamanan di lingkungan masyarakat dan sebagai peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa banyaknya jumlah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banjarnegara ini terus meningkat setiap tahunnya terutama pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Dari data kasus atau peristiwa anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan anggota kepolisian (Kapolres Banjarnegara) yang melakukan operasi razia peredaran minuman beralkohol ilegal. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara bahwa:

“Anggota Satpol PP dalam melakukan operasi razia peredaran minuman beralkohol terjadi berdasarkan adanya aduan atau laporan dari masyarakat serta melakukan operasi razia minuman beralkohol setiap sebulan 3 kali itupun dilakukan berdasarkan karena ada laporan dari warga masyarakat.”⁷⁶

Sama halnya dari hasil wawancara Bapak Agus Arie Mardikantoro Aji selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara bahwa bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol dilihat dari jadwal kegiatan operasi razia dengan cara:

“Dilakukan berdasarkan dari pengaduan warga masyarakat atau berdasarkan dari wasmat (pengawasan dan pengamatan) yang dilakukan oleh Satpol PP itu sendiri. Ketika ada informasi dari siapapun atau dari pihak Satpol PP mengetahui dengan sendirinya berdasarkan hasil dari wasmat (mengawasi dan mengamati) terhadap tempat-tempat yang mencurigakan atau tempat yang teridentifikasi adanya peredaran minuman

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 29 November 2023 pukul 09.54 WIB.

beralkohol dengan cara pengintaian kegiatan oknum tersebut, jadikan akan terlihat polanya yaitu oknum tersebut jualan dimulai dari jam berapa, teknisnya bagaimana. Dengan ini operasi razia terhadap peredaran minuman beralkohol akan lebih ditingkatkan atau dintensifkan lagi oleh Satpol PP.”⁷⁷

Satpol PP Banjarnegara sebelum melakukan operasi razia terhadap pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol, bahwa dari Satpol PP membuat beberapa prosedur-prosedur yang akan diterapkan dalam pelaksanaan operasi razia tersebut, yaitu dengan cara:

- a. Menganalisis aduan atau laporan yang telah diterima terkait adanya peredaran minuman beralkohol.
- b. Menentukan target operasi yang diindikasikan adanya peredaran minuman beralkohol
- c. Menyusun teknis-teknis operasi.
- d. Membuat surat perintah tugas
- e. Menyusun tim serta menentukan waktu operasi peredaran minuman keras beralkohol.⁷⁸

Data yang diperoleh dari kasus peredaran minuman keras beralkohol yang terjadi pada tahun 2022-2023 di kantor Satpol PP Kabupaten Banjarnegara ialah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pelaku	Barang Bukti
2022	20 orang pelaku: 18 orang pelimpahan atau	2.581 Botol, dan 193,7 Liter Ciu.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Arie Mardikantoro Aji selaku Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.40 WIB.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Pramurindra P pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB.

	pembinaan dan 2 orang pelaku di yustisi atau disidang	
2023	30 orang pelaku: 28 orang pelimpahan dan 2 orang disidang	980 Botol, 59 Kaleng, dan 300 Liter

Dari data kasus pemberantasan terhadap peredaran minuman keras beralkohol di atas bahwa dari Satpol PP Kabupaten Banjarnegara selain dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti dari para pelaku peredaran minuman keras beralkohol tersebut. Adapun terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP ini bersama dengan aparat kepolisian (Kapolres Banjarnegara), bahwa penyitaan terhadap barang-barang bukti yang telah ditemukan dalam kegiatan pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol tersebut dapat dilakukan berupa pelaku menyerahkan langsung atau dengan cara disita oleh petugas. Adapun jenis minuman keras beralkohol yang sering ditemukan dari kegiatan tersebut yaitu ada yang dalam bentuk botolan, kaleng bahkan dalam bentuk literan misalnya jenis tuak, ciu, merk Bintang, Prost dan lainnya.

2. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam Memberikan Pembinaan dan/atau Penyuluhan

Setelah dilakukannya operasi razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat Kepolisian (Kapolres) Kabupaten Banjarnegara ini berdasarkan dari aduan warga, yang menunjukkan bahwa apabila para pelaku peredaran minuman keras beralkohol dengan cara ilegal tersebut telah terbukti bersalah, maka dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara akan melakukan pembinaan dan penyuluhan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan lebih lanjut yaitu berupa memberikan tindakan secara yustisi, serta dengan melakukan penyitaan barang-barang bukti tersebut. Pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara bahwa dari hasil wawancara dengan Bapak Galih Pramurindra P selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara bahwa pembinaan yang diberikan terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol yakni dengan cara:

“Pembinaan yang dilakukan Satpol PP bagi pelaku peredaran minuman keras beralkohol yaitu akan diberikan peringatan atau teguran baik secara lisan maupaun tertulis, membuat surat pernyataan agar tidak mengulang, namun selain diberi peringatan dan membuat surat akan juga dilakukan penyitaan terkait dengan barang bukti minuman beralkohol, serta pelaku akan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), dan apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi akan lanjut disidangkan.”⁷⁹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Pramurindra P selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB.

Adapun penegasan dan/atau penjelasan yang telah ditemukan dari hasil wawancara dengan Pak Sugeng Supriyadi terkait dengan pembinaan yang dilakukan pada para pelaku itu terdiri dari:

“Pembinaan dilakukan dengan cara para pelaku membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mengulang, apabila setelah dilakukannya pembiaian dari pelaku yang bersangkutan melakukan perbuatan pelanggaran mengulang maka dari pihak Satpol PP baru melanjutkan ke proses sidang tipiring di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Selain itu, selain membuat surat pernyataan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara khususnya diseksi pengawasan, pembinaan dan penyuluhan melakukan sanksi sosial atau sanksi terhadap pelaku yakni dengan apel di kantor selama 4 kali dalam 1 bulan, melakukan pembersihan lingkungan kantor, melakukan keagamaan misalnya untuk shalat taubat, kemudian dilakukan pembinaan dari pimpinan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.”⁸⁰

Dalam upaya pembinaan dan penyuluhan terhadap tempat-tempat peredaran minuman beralkohol tersebut hanya akan diperbolehkan pada tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati Banjarnegara yang artinya bahwa tempat-tempat tersebut sudah mempunyai ketentuan perjanjian, persyaratan dan harus mempunyai surat izin tempat/lokasi serta surat izin usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Tim. Satpol PP bertugas untuk memberikan penyuluhan/pembinaan terkait dengan syarat penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ialah Bupati menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum khamar atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 08.29 WIB.

alkoholnya setinggi-tingginya itu 15%. Dengan hal tersebut baik kepada produsen dan atau pengecer selain terkena ketentuan tersebut juga wajib memiliki Surat Ijin HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Khamar atau Minuman Beralkohol.⁸¹

Oleh karena itu, dengan adanya pembinaan dan/atau penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan agar para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol, serta memberikan kesadaran dan/atau arahan kepada warga masyarakat sekitar akan pentingnya untuk memahami dan mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol.

3. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam Memberikan Tindakan Secara Yustisi

Apabila setelah dilakukan pembinaan dan/atau penyuluhan terkait peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana baik itu memproduksi, mengoplos, mengedarkan, menjual, menyimpan, mengonsumsi, menimbun, bahkan menguasai minuman keras beralkohol, namun apabila pelaku masih tidak mengindahkan unsur pembinaan tersebut dan masih tetap mengulangi pelanggaran yang sama, maka

⁸¹ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Bab III Pasal 5 Ayat 1 dan 2.

pelaku akan ditindak lebih lanjut yaitu dengan memberi tindakan secara yustisi dengan cara harus memberikan sanksi pada pelaku yang lebih berat. Yakni Tindakan yustisi yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara yakni dengan cara:

“Untuk kegiatan pelanggaran Perda yang diyustisi terutama dalam kegiatan pemberantasan minuman keras beralkohol, Satpol PP Kabupaten Banjarnegara Pada tahun 2022 melakukan proses Tipiring kepada 2 pelaku peredaran minuman keras dan pada tahun 2023 ada 2 pelaku yang diyustisi, sedangkan di tahun 2024 saat ini masih belum, namun ditargetkan ada 2 orang yang akan disidang tipiring. Sidang tipiring itu sebelumnya dilakukan pembinaan.”⁸²

Adapun sanksinya yang akan diberikan dan dijatuhkan pada para pelaku yang melakukan pelanggaran peredaran minuman keras beralkohol ilegal ini sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Banjarnegara yang telah ditetapkan adalah para pelaku akan dipidana kurungan 3 bulan atau denda paling sedikit tiga puluh juta rupiah dan denda paling banyak yaitu lima puluh juta rupiah. Sementara bagi Badan Usaha yang terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 pada peraturan daerah ini, bahwa dapat juga dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usahanya. Badan usaha yang dimaksud ialah suatu perkumpulan usaha yang berbentuk dalam badan hukum atau persekutuan lainnya yang

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 08.29 WIB.

melaksanakan kegiatan usaha di bidang khamar atau minuman keras beralkohol.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Dalam melaksanakan perannya dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, ketentraman dan perlindungan di lingkungan masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara sebagai aparat penegakan Perda ini dalam menjalankan tugasnya dalam pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol tersebut tidak sepenuhnya akan selalu terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja ketika Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan kegiatannya tersebut. Adapun yang mempengaruhi ada 2 jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Kabupaten Banjarnegara ini merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjadi kekuatan dan organisasi yang penting bagi pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol yang bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat jadi aman, dan damai. Adapun wawancara dengan Bapak Galih Pramurindra P selaku Kasi

Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara,
bahwa:

“Kurangunya jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Banjarnegara, menjadi faktor yang kurang mendukung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP, komposisi anggota Satpol PP Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari 76 anggota rasionya kurang relevan dengan jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 yang berjumlah 1.047.226 jiwa. Jumlah anggota atau petugas yang memiliki kualifikasi atau kewenangan khusus yaitu Penyidik / PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) juga masih menjadi kendala, karena kuantitas Penyidik pada Satpol PP Kabupaten Banjarnegara kurang sebanding dengan tingginya angka pelanggaran yang terjadi.”⁸³

Maka dengan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara ini masih terkendala dari jumlah anggota dan petugas PPNS, artinya kurangnya jumlah anggota ini dikategorikan masih belum mencukupi atau tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Banjarnegara dan petugas yang punya kualifikasi (PPNS) dalam melaksanakan penindakan secara hukum pada pelanggaran ini masih sangat rendah jumlahnya, hingga dapat dilihat dari banyaknya kasus peredaran minuman beralkohol yang terjadi. Selain itu, ketika sedang melakukan pemberantasan peredaran minuman keras beralkohol masih tidak maksimal dilapangan karena ada oknum yang telah membocorkan informasi dan juga sering dihalang-halangi apabila akan dilakukan razia minuman keras beralkohol.⁸⁴

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Pramurindra P selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 29 November 2023 pukul 09.54 WIB.

Dengan adanya faktor tersebut bahwa, untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP ini termasuk dalam bentuk penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yakni dalam struktur hukum karena sumber daya manusia atau jumlah anggota di Satpol PP sendiri masih kurang dan belum cukup ideal serta tidak sebanding dengan jumlah penduduk sehingga akan mempengaruhi pada kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya yaitu menegakkan program Banjarnegara bebas minuman beralkohol.

b. Sarana dan Anggaran

Sarana dan anggaran merupakan salah satu faktor terpenting yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai aparat penegak Perda dalam menjalankan misinya yakni terkait dengan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, sehingga akan menjamin Kabupaten Banjarnegara akan terwujudnya pemberlakuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol. Sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kegiatan dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ialah sebagai berikut:

- a) Kelayakan kondisi kendaraan operasional satpol pp di kabupaten banjarnegara sangat kurang.
- b) Dukungan anggaran kurang mencukupi terhadap beban kegiatan yang wajib diampu atau dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara.
- c) Atribut atau alat pendukung penegakan hukum yang kurang memiliki legalitas kuat, akibat belum adanya regulasi yang jelas dari pusat.

Sehubungan dengan anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol ini yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Banjarnegara, maka dapat dikatakan bahwa anggaran yang diterima masih belum cukup memenuhi serta untuk menjalankan misi dari Satpol PP ini akan sangat membutuhkan fasilitas, dana dan layanan lain yang memadai, hal ini bahwa angka perbandingan dari yang dibutuhkan oleh Satpol PP tidak sebanding dengan jumlah anggaran.

2. Faktor Eksternal

a. Masyarakat

Faktor yang menghambat dalam penegakan program tersebut ialah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kesadaran pelaku peredaran minuman beralkohol di kabupaten banjarnegara terhadap akibat terjadinya pelanggaran yang dilakukan,

serta rendahnya pemahaman, kesadaran, ketaatan, atau kepatuhan masyarakat terhadap Perda pelanggaran yang dilakukan.⁸⁵

Dengan ini, menurut teori Lawrence M. Friedman bahwa kesadaran hukum masyarakat Banjarnegara yang masih sangat relatif rendah pada peraturan Perda ini dan sulitnya untuk mengubah dan menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut masuk ke dalam contoh dari budaya hukum yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh para petugas PPNS dari Satpol PP Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan contoh dari substansi hukum pada teori Lawrence M. Friedman ini ialah menyangkut bentuk respon dari masyarakat terhadap adanya aturan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 tahun 2019 yaitu masyarakat masih banyak yang melakukan perbuatan mengulang yakni dengan melakukan peredaran minuman beralkohol dan masyarakat juga yang belum memahami dan sadar akan dampak yang akan ditimbulkan akibat dari minuman keras beralkohol tersebut baik pada kesehatan fisik/mental maupun berdampak pada kehidupan dari peredaran minuman beralkohol tersebut meskipun dari Satpol PP sudah menegakkan aturan tersebut dengan sebaik mungkin.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Pramurindra P selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 10.24 WIB.

D. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol

Permasalahan terkait dengan peredaran minuman keras beralkohol di Kabupaten Banjarnegara ini sudah tidak asing lagi dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang artinya tidak hanya membahayakan pada diri sendiri tapi juga dapat membahayakan bagi orang lain. Bagi para pelaku pengonsumsi minuman keras beralkohol dengan berlebihan akan memicu banyak terjadinya perilaku negatif yang dapat meresahkan warga masyarakat misalnya hilangnya kontrol pada diri sendiri dapat memicu adanya pelanggaran pada aturan hukum, seperti pencurian, pemerkosaan, kerucuhan, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Dari pernyataan di atas, untuk meminimalisir tingginya angka peredaran minuman keras beralkohol di Kabupaten Banjarnegara yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara. Tugas Satpol PP sendiri yaitu untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah demi terciptanya lingkungan yang aman dan damai, serta juga sesuai dengan tujuan dari hukum Islam terutama di dalam *fiqh siyāsah*. *Fiqh siyāsah* dalam menjalankan kebijakan antara pemimpin dengan rakyatnya untuk menciptakan suatu kemaslahatan demi terciptanya kesejahteraan dan keamanan umat

manusia itu sendiri sesuai dengan ketentuan hukumnya.⁸⁶ Dari luasnya objek kajian *fiqh siyāsah*, bahwa kedudukan Satpol PP sebagai melaksanakan undang-undang ini termasuk ke dalam *siyāsah tanfidhiyyah*, yang mana tugas dari Satpol PP sendiri itu yakni menjalankan penegakan Peraturan Daerah. Dengan begitu Satpol PP dalam melaksanakan pengawasan serta pengendalian minuman keras beralkohol tersebut tidak pernah terlepas dari pedoman al-Qur'an dan Sunnah/Hadits. Dari sudut pandang Islam, bahwa Satpol PP sebagai pemimpin dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol untuk mengajarkan kepada masyarakat supaya untuk melakukan kebaikan dan melarang umat/masyarakat agar tidak melakukan kemungkaran atau keburukan agar sejalan dengan syari'at Islam dengan segala prinsip agama serta demi kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁷ Dengan ini bahwa hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an yakni:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁸⁸

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dengan begitu, bahwa dalam kekuasaan tersebut hanya pada memerintah seseorang untuk melakukan kebaikan dan melarang umat manusia agar tidak melakukan kemungkaran atau keburukan demi kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga,

⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 4-6.

⁸⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 14-15.

⁸⁸ Q.S Ali Imran (3):104.

sama halnya dengan setiap pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan Perda Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol yang mana Satpol PP Kabupaten Banjarnegara ini memerintahkan kepada masyarakat untuk menjauhi dan melarang adanya peredaran minuman beralkohol. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam menegakkan Perda tentang pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol ini sudah dilaksanakan. Akan tetapi Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan peran atau tugasnya terhadap penegakkan program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol, ini masih belum maksimal, karena masih banyaknya pelanggaran yang muncul yakni terhadap Perda Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol terutama banyaknya oknum atau pelaku yang melakukan peredaran miras secara ilegal bahkan masih ada pelaku peredaran minuman beralkohol secara illegal tersebut dengan perbuatan mengulang atau sudah pernah dipidana tetapi masih melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi Satpol PP untuk terwujudnya penegakan Program berdasarkan Perda tersebut demi menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya perlu adanya asas atau prinsip terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan bagi kebijakan dari seorang pemimpin guna untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemungkaran umat manusia. Menurut J. Suyuthi Pulungan, terdapat 6 (enam) prinsip dalam nomokrasi Islam yang digariskan Al-Qur'an, diantaranya prinsip kedudukan manusia di atas bumi, manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, persamaan, hubungan antarnegara bertetangga, saling menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, administrasi, bela negara, penghargaan pada hak-hak asasi manusia, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme. Adapun prinsip yang dapat menunjang terkait dengan peran Satpol PP dalam menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol berdasarkan Perda ialah sebagai berikut⁸⁹:

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Dalam Islam, amanah adalah suatu yang wajib dikerjakan oleh umat manusia karena nantinya akan dipertanggungjawabkan pada Allah SWT, maka amanah tersebut harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Sehingga dalam prinsip ini, menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai seorang pemimpin yang ditugaskan untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia selama ia masih

⁸⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 203-206.

hidup di bumi ini. Hal tersebut dapat terkandung sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁹⁰

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa bagi manusia yang telah dijadikan sebagai khalifah oleh Allah SWT memiliki kewajiban untuk taat, dan mengabdikan diri kepada Allah SWT serta melaksanakan semua amanahnya yang diberikan baik dalam bentuk perintah untuk dikerjakan atau untuk meniggalkan segala larangannya.⁹¹ Hal ini bahwa bagi seorang pemimpin atau yang memiliki kekuasaan sebagai amanah yang diberikan-Nya guna untuk memakmurkan, mensejahterakan dan memerintakkan kepada umat manusia untuk menjauhi dari segala bentuk kemungkaran. Kekuasaan tersebut diberikan kepada pemimpin atau khalifah untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berkaitan dengan khalifah tersebut bahwa Satpol PP merupakan salah satu bentuk aparat penegak hukum di dalam pemerintahan yang bertugas untuk membantu Bupati sebagai

⁹⁰ Q.S. Al-Nisā (4): 58.

⁹¹ Rasyad, “Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an: Kajian Ayat 30 Surah al-Baqqrqh dan Ayat 26 Surat Shaad”, *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, vol. 19 no. 1, hlm. 27.

Penegakkan Perda. Berkaitan dengan kekuasaan sebagai amanah tersebut juga terdapat pada Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim⁹²:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

“Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang di pimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya.”

Dari ayat di atas bahwa Dengan ini, bahwa peran dari Satpol PP Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan amanahnya, mematuhi serta taat atas segala perintah Allah SWT, Rasul-Nya dan Pemimpin. Yang mana Satpol PP kabupaten Banjarnegara dalam praktiknya yakni dengan selalu melaksanakan dan menyelenggarakan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol dalam upaya untuk meminimalisis kasus peredaran minuman beralkohol yang terus meningkat.

Selain itu, Satpol PP Kabupaten Banjarnegara sebagai pemimpin atau yang mempunyai kekuasaan dalam menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol juga sudah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Nyatanya, pengawasan peredaran minuman keras beralkohol oleh Satpol PP saat dilapangan pun masih belum cukup optimal, karena masih banyak masyarakat yang

⁹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 10.

melanggar Perda Kabupaten Banjarnegara No. 4 Tahun 2019, yakni masyarakat atau oknum masih terus-terusan melakukan peredaran, mengonsumsi, menyimpan, didagangkan, bahkan sampai produksi minuman beralkohol tersebut, sehingga dalam memenuhi tugas dan perannya terhadap peredaran minuman beralkohol yang terjadi di lingkungan masyarakat serta bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat perlu diintensifkan atau dioptimalkan lagi. Dengan ini, bahwa sebagai pemimpin yang sudah diberi amanah dalam pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan, karena sebagai pemimpin bertanggung jawab yakni harus memberikan dan menjamin kehidupan bagi masyarakat yang aman, damai, tentram serta dapat memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

b. Prinsip Penegakan Keadilan

Pentingnya penegakan keadilan berguna untuk kesetaraan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa keadilan suatu kewajiban yang memang harus ditegakkan. Sebagaimana firman Allah SWT terkandung dalam Al-Qur'an yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁹³

⁹³ Q.S. An-Nahl (16): 90.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dari ayat di atas, bahwa Allah SWT memerintahkan pada manusia untuk menegakkan suatu keadilan. Bukan hanya menegakkan aturan dari Allah SWT saja tapi juga menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah misalnya seperti peraturan daerah. Dengan begitu seorang pemimpin wajib untuk menegakkan keadilan di daerah tersebut yang berdasarkan Perda. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, tanpa membeda-bedakannya. Sehingga, Satpol PP Kabupaten Banjarnegara yang ditunjuk oleh Bupati wajib untuk menegakkan keadilan terutama dalam menegakkan Perda tentang pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol.

Peran Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam menegakkan keadilan yakni dengan memberikan peringatan atau teguran (teguran baik secara lisan atau tertulis, serta membuat surat pernyataan agar tidak mengulang), melakukan penyitaan benda, bahkan akan memberika/melakukan proses tindakan tipiring dan proses secara yustisi bagi pelaku dan akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam pemberian sanksi pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupeten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarneg ara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan

Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol yakni sanksinya adalah: apabila para pelaku tersebut telah terbukti bersalah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dipidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit tiga puluh juta dan denda paling banyak yaitu lima puluh juta. Dan juga bagi Badan Usaha yang terbukti bersalah melanggar ketentuan tersebut akan dipidana juga dengan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usahanya.⁹⁴ Oleh karena itu, bagi para pelaku yang telah melanggar dan telah terbukti bersalah terhadap Peraturan daerah akan di tindak lebih lanjut (tindakan yang tegas) dan juga diberi pembinaan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara. Apabila hal tersebut tidak dikerjakan dan/atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Satuan Polisi Pamong Praja maka akan mendatangkan banyak keburukan atau kemungkaran yakni akan terjadinya kasus peredaran minuman beralkohol secara ilegal akan terus meningkat sehingga dapat menyebabkan banyaknya tindak kejahatan dan/atau kriminal yang dapat mengganggu keamanan serta keresahan di lingkungan masyarakat.

c. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam prinsip ini, bahwa bagi seluruh umat manusia diwajibkan untuk selalu patuh pada pemimpin, karna pemimpin ini masih ada dalam urutan yang ke 3 yaitu setelah para umat diwajibkan untuk selalu patuh pada Allah SWT dan pada Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu:

⁹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 4 Tahun 2019 BAB VII Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁹⁵

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Berdasarkan dari ayat di atas, bahwa pemimpin yang dimaksudkan di atas ialah dari Satpol PP. Satpol PP memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian, keamanan, kesejahteraan di lingkungan masyarakat guna untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, tentram serta mensejahterakan masyarakat agar terhindar dari segala jenis kemungkar dan tindak kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk selalu patuh terhadap pemimpin. Di mana peran masyarakat untuk meminimalisir terjadinya peredaran miras merupakan salah satu tolak ukur serta sebagai efektifitas kinerja dari Satpol PP dalam menegakan program berdasarkan Perda guna untuk meminimalisir angka peredaran minuman beralkohol dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan begitu bahwa peran masyarakat sendiri juga tidak lepas dari ruang lingkup *siyāsh tanfidhiyyah* dari segi pokok soal *maqosidu syariah*. Di dalam *maqosidu syariah* ini masuk dalam ranah menjaga jiwa (*Hifdh al-Nafs*). Menjaga jiwa (*Hifdh an-Nafs*) yaitu segala sesuatu yang wajib untuk selalu diperhatikan oleh

⁹⁵ Q.S Al-Nisā (4): 59.

umat/masyarakat demi memelihara hak kelangsungan hidup agar terhindar dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwanya.⁹⁶ Hal ini, bahwa peran serta masyarakat selain patuh terhadap pemimpin juga harus berkewajiban untuk menjaga jiwanya. Karena menjaga jiwa merupakan yang paling utama sebelum patuh pada pemimpin, karena dengan adanya kesadaran pada diri sendiri akan sangat berpengaruh apa perilaku yang akan muncul. Sehingga, peran serta masyarakat dan terutama bagi para pelaku peredaran minuman beralkohol sebagai perwujudan dalam penegakan huku peraturan daerah yang telah ditetapkan serta membantu pemerintah dan/atau aparat PPNS dari Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam mewujudkan penegakan program berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol.

Dengan demikian, bahwa dari prinsip tersebut yang masih ada kaitannya dengan peran Satpol PP kabupaten Banjarnegara dalam menegakkan program banjarnegara bebas minuman beralkohol ini yang berdasarkan Perda apabila hal tersebut dapat diterapkan dengan sebaik mungkin oleh Satpol PP, maka akan membawa pengaruh yang baik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara itu sendiri juga dengan warga masyarakatnya. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pola kehidupan

⁹⁶ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat", *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 13 no. 1 Juni 2023, hlm. 126.

warga masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Banjarnegara akan mendapatkan hidup yang lebih damai, aman dan jauh dari berbagai bentuk kejahatan, yang tidak akan membuat warga masyarakat terutama di Kabupaten Banjarnegara sendiri merasa resah dan cemas akan dampak dari tindak kejahatan salah satunya seperti dari tindak kejahatan peredaran minuman keras beralkohol yang terjadi di daerah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Perspektif *Fiqh Siyāsah*, maka dapat ditarik kesimpulan yang berupa:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dalam menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol ini dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan/pembinaan, penyelidikan, penyitaan, serta pelimpahan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam melakukan penegakan hukum secara yustisi yang akan diproses lebih lanjut yaitu dengan proses Tipiring. Dalam melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan dilapangannya terhadap penegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol masih belum optimal karena masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi peran satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam penegakan program tersebut yaitu kurangnya jumlah anggota Satpol PP, masih terkendalanya jumlah anggota yang memiliki kualifikasi PPNS, sarana dan anggaran yang diterima dan

dimiliki masih belum mencukupi serta untuk menjalankan misinya satpol PP sangat membutuhkan fasilitas, dana dan layanan lainnya yang memadai, serta masih rendahnya masyarakat akan kesadaran hukum, ketaatan, pemahaman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Khamar atau Minuman Beralkohol bahkan akibat dari pelanggaran tersebut.

3. Peran Satpol PP berdasarkan analisis perspektif *fiqh siyāṣah tanfidiyyah* ialah satpol PP sebagai pemimpin dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol ini sudah melakukan kewajibannya untuk menegakkan keadilan dan melaksanakan amanahnya sebagai bentuk pelaksanaan dalam mengakkan program tersebut berdasarkan peraturan daerah kabupaten banjarnegara nomor 4 tahun 2019, namun Masyarakat itu sendiri masih acuh terhadap peraturan tersebut yakni dengan melakukan peredaran, mengonsumsi, menyimpan, menjual bahkan sampai memproduksi minuman beralkohol tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya penambahan jumlah anggota terutama dalam anggota PPNS di Satpol PP Kabupaten Banjarnegara.
2. Perlu dintensifkan lagi bagi para tim satpol PP berseta tim dari kepolisian, dan dinas perdagangan terkait dengan penyuluhan dan kegiatan operasi

yang dilakukan terhadap para pelaku peredaran minuman keras beralkohol.

3. Pemenuhan anggaran dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan dalam menjalankan misi dari Satpol PP.
4. Bagi masyarakat agar lebih memahami dan sadar akan hukum perda maupun perkara yang telah dibuat oleh pemerintah



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bogor: Kencana, 2003.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: KENCANA, 2022.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hasani, Ismail. *Pengujian Konstitusionalitas Perda*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Makassar: Pusaka Almaida, 2015.
- Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Nusa Media, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Karianga, Hendra. *Politik Hukum dalam Pengelola Keuangan Daerah*. Jakarta: KENCANA, 2015.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Menot, Raymond Michael. *Budaya Minum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Palullungan, Liberthin. *Pembentukan Peraturan Daerah*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2023.

Sari, Ifit Novita, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UNISMA PRESS, 2022.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014.

J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: GRASINDO, 2010.

Jurnal:

Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat". *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 13, No. 1, Juni 2023, 126.

Andrini, Rozi, dkk. "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam". *Jurnal An-Nida'*. Vol. 45, no. 1, 2021, 91-103.

Aniza Karunia, Ana. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Volume 10, nomor 1, 2022, 123-124.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal At-Taqaddum*. Vol. 8, no. 1, 2016, 35.

Hidayat, Arif dan Eny Purwandari. "Dinamika Taubat Pada Pengonsumsi Minuman Beralkohol". *Jurnal Penelitian*. Vol. 14, no. 1, Februari 2020, 108.

Lestari, Tri Rini Puji. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 7, no. 2, Desember 2016, 130.

Nursetyabudi, Aris, dkk. "Peran PPNS SATPOL PP dalam Penegakan Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Semarang: Universitas Stikubank Semarang, 2022.

Rasyad. "Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an: Kajian Ayat 30 Surah al-Baqarah dan Ayat 26 Surat Shaad". *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*. vol. 19, no. 1, 27.

Yitawati, Krista dkk. “Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol”. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, volume 10 nomor 1 Maret 2024, 20.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Khamar Atau Minuman Beralkohol.

Internet:

Asadillah, Maulana. “Miras Sering Dijual ke Anak-anak, Warga Mandiraja Banjarnegara Resah”. diakses dari <https://serayunews.com/miras-sering-dijual-ke-anak-anak-warga-mandiraja-banjarnegara-resah>.

Asadillah, Maulana. “Satpol PP Banjarnegara Amankan Ratusan Botol Miras dari Mobil Box”. diakses dari <https://serayunews.com/satpol-pp-banjarnegara-amankan-ratusan-botol-miras-dari-mobil-box>.

Diakses dari <https://satolpp.banjarnegarakab.go.id>.

TM, Syarif. “Satpol PP Banjarnegara Amankan 62 Botol Miras”. diakses dari <https://banjarnegara.inews.id/read/259308/satpol-pp-banjarnegara-amankan-62-botol-miras>.

TM, Syarif. “Satpol PP Banjarnegara Amankan Puluhan Miras di Wilayah Atas”. diakses dari <https://banjarnegara.inews.id/read/313318/satpol-pp-banjarnegara-amankan-puluhan-miras-di-wilayah-atas>.

TM, Syarif. “Meski Sudah Pernah Dibina, Pedagang Ciu Ini Kembali Beraksi”. diakses dari <https://banjarnegara.inews.id/read/283463/meski-sudah-pernah-dibina-pedagang-ciu-ini-kembali-beraksi>.



Lainnya:

Z, Suci Aulia Pratiwi. "Analisis Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dalam Menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi (Periode 2019-2024)". *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Hanjaya. "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Harfandi, Hardi. "Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kecamatan Tapung Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketenraman Dan Ketertiban Umum". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Pambudi, Teguh Satyo. "Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016.

Wahyudi. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo". *Skripsi*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Arie Mardikantoro Aji selaku Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

Hasil wawancara dengan Bapak Galih Pramurindra P selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Supriyadi selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

Hasil wawancara dengan Mba Fera Rosiana selaku Ahli Pertama-Penyuluh Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

Hasil wawancara dengan Mba Risma Puri Asri Pandini selaku Pengadministrasi Umum Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara.

Q.S Ali Imran (3):104.

Q.S. Al-Nisā (4): 58.

Q.S. Al-Nisā (4): 59.

Q.S. An-Nahl (16): 90.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Mba Risma



Wawancara dengan Bapak Sugeng



Wawancara dengan Mba Rosi



Wawancara dengan Bapak Aji



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Dipayuda Nomor 30A, Telp. (0286) 591142 Faks. (0286) 591449
http://baperlitbang.banjarnegarakab.go.id Email: baperlitbang@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA 53414

Banjarnegara, 6 Mei 2024

Nomor : 000.9/226/Baperlitbang/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Penelitian**

Yth. **Widia Melita Rakhmah**
di

TEMPAT

I. Dasar

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara;
- c. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Nomor : 000.9/90/Bakesbangpol/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n **Widia Melita Rakhmah**

II. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/penelitian/pra survei/survei/skripsi/tesis/disertasi/observasi/praktek lapangan/laryailmiah di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan data sebagai berikut:

1. Nama : **Widia Melita Rakhmah**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat Instansi : Universitas Islam Negeri Purwokerto
4. Alamat Rumah : Desa/Kel.Gumiwang Rt 04 Rw 010
Kec.Bawang. Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah
5. No. HP/email : 085216500754
6. Judul Penelitian : **"Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Perspektif Fiqih Siyash"**
7. Lokasi : Kab. Banjarnegara
8. Penanggung Jawab : M. Wildan Humaidi, M.H.

III. Surat Keterangan ini diberikan dengan ketentuan:

- a. bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.



- b. bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepada Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
- c. bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk softcopy berformat PDF ke email: baperlitbang@banjarnegarakab.go.id
- d. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku dari 6 Mei 2024 sampai dengan 6 Juli 2024 dan dapat diperbaharui kembali.

a.n. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Banjarnegara
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan
Perencanaan Program BAPERLITBANG
Kabupaten Banjarnegara



ANTON HERMAWAN, S.E., M.Akun

Penata Tingkat I

NIP. 198111102011011005

Tembusan :

1. Pj. Bupati Banjarnegara
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Banjarnegara
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjarnegara
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banjarnegara



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 2 Telp. 0286-595169 Fax. 591187
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53414
<http://bakesbangpol.banjarnegarakab.go.id> mail: bakesbangpol@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 6 Mei 2024

Nomor : 000.9/100/Bakesbangpol/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian a.n. **WIDIA MELITA RAKHMAH**

Kepada
Yth. **Kepala BAPERLITBANG**
Kabupaten Banjarnegara
di **Banjarnegara.**

- I Berdasarkan Surat dari DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PURWOKERTO Nomor : B-840/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05/2024 , tanggal 25 April 2024 Perihal Izin Penelitian.
- II Dengan ini Kepala Badan Kesbangpol Kab. Banjarnegara, yang dalam hal ini bertindak atas nama Bupati Banjarnegara dengan ini menyatakan bahwa pada prinsipnya TIDAK KEBERATAN/MENYETUJUI atas pelaksanaan Permohonan Izin Penelitian di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang di laksanakan oleh :

- a. Nama : **WIDIA MELITA RAKHMAH**
b. Pekerjaan : Mahasiswa
c. Alamat Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PURWOKERTO
d. Alamat Rumah : Desa/Kel. : GUMIWANG Rt. 004 RW 010
Kec. : BAWANG
Kab./Kota : Banjarnegara
Prov. : Jawa Tengah
e. Nomor Hp./e-mail : 0852-1650-0754
f. Keperluan : **"PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PROGRAM BANJARNEGARA BEBAS MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"**
g. Lokasi : Kab. Banjarnegara
h. Penanggung Jawab : M. WILDAN HUMAIDI, M.H.
i. Anggaran : --
j. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak di salahgunakan untuk maksud dan tujuan yang lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas yang sifatnya langsung kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Wilayah, Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, diminta kepada yang bersangkutan untuk **melaporkan hasilnya secara tertulis** kepada Bupati Banjarnegara u.p. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Banjarnegara pada kesempatan pertama.
4. Ijin Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 06 Mei 2024 s.d. 06 Juli 2024.

Demikian Surat Rekomendasi dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



IZAK DANIAL ALOYS, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I
NIP. 198008301998101002

Tembusan:

1. Pj. Bupati Banjarnegara;
2. Sekretaris Daerah.


SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dengan ini menyatakan kesediaan menjadi Narasumber Kegiatan Penelitian/Skripsi Saudari **Widia Melita Rakhmah (NIM. 1917303091) Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** dengan judul **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Program Banjarnegara Bebas Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Perspektif *Fiqh Siyārah***.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian skripsi ini. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 Juni 2024

Narasumber I



Galih Pramurindra P, S.H.

NIP 19801018 201502 1 001

Narasumber II



Sugeng Suprivadhi, S.H.

NIP 19781110 200701 1 011

Narasumber III



Risma Puri Asri Pandini

NRTHL 814.024


Narasumber IV



Fera Rosiana, S.H.

NI PPPK 199503252023212036

Narasumber V



Agus Arie Mardikantoro Aji, S.H.

NIP 19730816 199703 1 006


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Widia Melita Rakhmah
2. NIM : 1917303091
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 09 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Gumiwang Rt 04 Rw 10, Kec. Purwanegara, Kab.
Banjarnegara
5. Nama Ayah : Tuchadi
6. Nama Ibu : Walimah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, tahun lulus : SDN 4 Gumiwang, 2013
2. SMP, tahun lulus : SMP N 1 Purwanegara, 2016
3. SMA, tahun lulus : SMA N 1 Bawang, 2019
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019



Purwokerto, 5 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widia Melita Rakhmah', written in a cursive style.

Widia Melita Rakhmah